

**PANDANGAN TOKOH AGAMA DAN PERSPEKTIF MADZHAB
HANAFI TERHADAP PEMANFAATAN GADAI SAWAH**

(Studi di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)

SKRIPSI

Oleh:

SHOIMATUZ ZAHRO' URROFIQOH

NIM 16220157



PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

**PANDANGAN TOKOH AGAMA DAN PERSPEKTIF MADZHAB
HANAFI TERHADAP PEMANFAATAN GADAI SAWAH**

(Studi di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)

SKRIPSI

Oleh:

SHOIMATUZ ZAHRO' URROFIQOH

NIM 16220157



PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN TOKOH AGAMA DAN PERSPEKTIF MADZHAB HANAFI TERHADAP PEMANFAATAN GADAI SAWAH

(Studi di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian atau keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 Desember, 2020



Shoimatuz Zahro' Urrofiqoh
NIM. 16220157

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Shoimatuz Zahro' Urrofiqoh
NIM: 16220157 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN TOKOH AGAMA DAN PERSPEKTIF MADZHAB

HANAFI TERHADAP PEMANFAATAN GADAI SAWAH

(Studi di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 19740819 200003 1 002

Malang, 16 Desember 2020

Dosen Pembimbing,



Musleh Herry, S.H, M.Hum
NIP 196807101999031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Shoimatuz Zahro' Urrofiqoh
NIM : 16220157
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing : Musleh Herry, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Agama Dan Perspektif Madzhab Hanafi Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah (Studi Di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	21 November 2019	Proposal	
2	25 November 2019	Proposal	
3	28 November 2019	ACC Proposal	
4	7 Oktober 2020	BAB I, II	
5	23 Oktober 2020	BAB I, II	
6	11 November 2020	BAB III	
7	12 November 2020	BAB III	
8	20 November 2020	BAB IV	
9	14 Desember 2020	BAB I, II, III, IV, V	
10	16 Desember 2020	ACC Skripsi	

Malang, 16 Desember 2020
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 19740819 2000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Shoimatuz Zahro' Urrofiqoh NIM 16220157,
Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN TOKOH AGAMA DAN PERSPEKTIF MADZHAB HANAFI TERHADAP PEMANFAATAN GADAI SAWAH

(Studi di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Risma Nur Arifah, M.H
NIP. 198408302019032010

(.....)
Ketua Penguji

2. Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

(.....)
Sekretaris Penguji

3. Ali Hamdan, M.A., PH.D.
NIP. 197601012011011004

(.....)
Anggota Penguji

Malang, 16 Desember 2020



MOTTO

وَمَا اللَّذَّةُ إِلَّا بَعْدَ التَّعَبِ

(Tak ada kenikmatan kecuali setelah susah payah)

Growth Is Growth, No Matter How Small

KATA PENGANTAR



Alḥamdulillāhi rabbil ‘ālamīn , dengan rahmat dan hidayah-Nya penulisan Skripsi ini yang berjudul: “Pandangan Tokoh Agama Dan Perspektif Madzhab Hanafi Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah (Studi di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah, Muhammad SAW yang telah memberikan contoh yang baik kepada kita semua dalam menjalani hidup yang syar’i. Dengan mengikuti beliau semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya diakhir kiamat. Amin.

Dengan segala upaya, bimbingan, pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr.H.M Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Musleh Herry, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan waktu, bimbingan, dan arahan di dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ramadhita, S.HI, MHI selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Majelis penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran serta pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapat ridha Allah SWT.
8. Staff Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Harianto dan Ibu Tatik, kepada kedua saudara penulis, kakak Hanifatul Fauziyah dan adik Alisa Futhona Qotrunnada yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi, inspirasi,

semangat dan doa yang tidak pernah putus untuk keberhasilan penulis di dalam keberhasilan skripsi ini.

10. Seluruh teman seangkatan HES 2016 terutama teman teman HES D serta seluruh pihak yang membantu baik secara moril dan materil dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat terbaikku, Widat Khusnatul Laila Nadzir, Nurhasanah Rachmad, Izza Jauharotul Maqnunah, Putri Kanizatul Mau'unah, Ulisy Syarifati dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan semua namanya, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan, bantuan, doa, motivasi, dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan maaf serta kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan diwaktu yang akan datang.

Malang, 9 Desember 2020

Penulis,



Shoimatuz Zahro' Urofiqoh

NIM 16220157

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan sistem penulisan lambang bunyi dengan memindahkan tulisan Arab ke tulisan latin (Indonesia). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transliterasi adalah penyalinan dengan mengganti dari abjad satu ke abjad yang lain. Antara lain transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini dengan mengganti tulisan dari bahasa Arab ke tulisan Bahasa Indonesia dengan tujuan untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini.

Ada banyak jenis dan pilihan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, sementara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi EYD plus, yakni transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998 Nomor 159/1987 dan Nomor 0543.b/U/1987 sebagaimana tertulis dalam pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Trasliteration*), *INIS Fellow 1992*.

A. Konsonan

Adapun pedoman huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin (Indonesia) dijelaskan dalam tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘

ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haulā*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ اِي	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat *harkat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *harkat sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (*TASYDID*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌◌) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌◌), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*bukan az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ :*syai 'un*

أَمْرٌ :*umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
ABSTRAK	xxiviv
ABSTRACT.....	xxv
مستخلص البحث.....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	15
1. Pengertian Akad	15
2. Pengertian Gadai	16
3. Kaidah Hukum Gadai (<i>Rahn</i>).....	18
4. Rukun dan Syarat Gadai (<i>Rahn</i>).....	19
5. Mekanisme Gadai (<i>Rahn</i>).....	22

6. Sifat (<i>Rahn</i>) atau Gadai	23
7. Hak dan Kewajiban Penggadai serta Penerima Gadai	23
8. Berakhirnya Transaksi Gadai (<i>rahn</i>).....	25
9. Hak Milik Tanah	27
10. Gadai Tanah	28
11. Hal – hal lain tentang dengan Gadai (<i>Rahn</i>)	28
12. Gadai Menurut Madzhab Hanafi.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi dan Obyek Penelitian	37
D. Sumber Data	37
E. Metode Pengumpulan Data.....	39
F. Metode Pengolahan Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	42
B. Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.....	49
C. Pandangan Tokoh Agama Terhadap dan Mdzhab Hanafi terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah Di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.....	59
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Deskripsi dan Isi Penelitian Terdahulu	12
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	44
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan	45
Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Administrasi Desa Sumberagung	42
Gambar 4. 2 SPPT Sawah	47
Gambar 4. 3 Surat Perjanjian	52
Gambar 4. 4 Skema Praktik Gadai Sawah	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Ibu Siti Khodijah (Penggadai/ <i>Rahin</i>)	78
Lampiran 2. Bapak Mubayin (Penerima Gadai/ <i>Murtahin</i>)	78
Lampiran 3. Bapak Ali Rohmat (Tokoh Agama Setempat).....	79
Lampiran 4. Bapak Zainul Qomar (Tokoh agama Setempat)	79
Lampiran 5. Bapak Imam Khudori (Tokoh agama setempat).....	80

ABSTRAK

Urrofiqoh, Shoimatuz Zahro', 16220157, **Pandangan Tokoh Agama dan Perspektif Madzhab Hanafi Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah (Studi di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Musleh Herry, S.H.,M.Hum.

Kata Kunci : Pandangan Tokoh Agama, Hukum Islam, Pemanfaatan Gadai Sawah,

Gadai secara singkat adalah pinjaman yang disertai dengan jaminan. Dikarenakan dianggap mudah prosesnya, gadai umum terjadi di masyarakat tak terkecuali masyarakat di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Dengan sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai petani maka gadai yang dilakukan oleh masyarakat sekitar adalah gadai sawah. Gadai sawah merupakan penyerahan sawah oleh penggadai kepada penerima gadai sebagai jaminan atas hutang penggadai. Dalam praktiknya, penerima gadai menggarap sawah dan juga menikmati hasil tersebut sampai penggadai menerima pengembalian hutangnya. Hal ini dianggap dapat memberatkan penggadai apabila hanya mempunyai asset berupa swah yang dijadikan jaminan, karena dapat menghambat pengembalian hutang.

Didalam penelitian ini menjelaskan mengenai tinjauan hokum Islam terhadap praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dan juga pandangan tokoh agama setempat terhadap pemanfaatan gadai sawah oleh penerima gadai. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Sumberagung kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar telah sesuai dengan Hukum Islam. Sedangkan para tokoh agama setempat sepakat tidak memperbolehkan penerima gadai atau murtahin untuk mengambil hasil dari pemanfaatn gadai, karena dianggap tidak sesuai dengan pengertian gadai itu sendiri dimana barang yang digadaikan tidak diambil manfaatnya melainkan hanya berpindah saja. Selain itu ditakutkan hasil dari pemanfaatan gadai sawah tadi akan men jadi riba. Menurut perspektif madzhab Hanafi, praktik pemanfaatan gadai yang terjadi di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Blitar tersebut seharusnya tidak diperbolehkan karena penerima gadai hanya mempunyai hak untuk menahan bukan untuk mengambil manfaat dari marhūn tersebut.

ABSTRACT

Urrofiqoh, Shoimatuz Zahro, 16220157, **Views of Religious and Hanafi Madzhab Perspective on the Utilization of Rice Pawn (Study in Sumberagung Village, Gandusari District, Blitar Regency)**. Thesis, Sharia Economic Law Study Program (Muamalah), Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Musleh Herry, S.H., M.Hum

Keywords: Views of Religious Figures, Islamic Law, Utilization of Rice Pawn,

A pawn is a loan that is accompanied by a guarantee. Because it is considered easy to process, pawning is expected in the community, including in Sumberagung Village, Gandusari Subdistrict, Blitar Regency. Most people who work as farmers, the pawn carried out by the local community, are pawning fields. Paddy field pawn is the pawner's rice fields handover to the pawnshop recipient as collateral for the pawner's debt. In practice, the pawn recipient works on the fields and enjoys the results until the pawner receives his debt. This is considered burdensome for the pawner if he only has assets in the field, which are used as collateral because it can hamper debt repayment.

This study explains the review of Islamic law on the practice of pawning fields that occur in Sumberagung Village, Gandusari District, Blitar Regency, and the views of local religious leaders on the use of paddy pawn by pawn recipients. The type of research used is juridical empirical using a sociological juridical approach. While the data sources used are primary and secondary data, data collection techniques are interview and documentation.

The results of this research are the practice of paddy pawning in Sumberagung Village, Gandusari Subdistrict, Blitar Regency, following Islamic Law. Meanwhile, the local religious leaders agreed not to allow the pawning recipient or curtain to take the proceeds from the pawn's use because it was considered inconsistent with the definition of the pawning itself where the benefits of the pawned goods were not taken but only moved. Also, it is feared that the results of the utilization of the paddy pawn will turn into usury According to the perspective of the Hanafi madhhab, the practice of using pawns that occurred in Sumberagung Village, Gandusari Blitar District, should not be allowed because the pawn recipient only has the right to withhold, not to benefit from the marhūn.

مستخلص البحث

عورففة، صائفة الزهر، ١٥٧.١٦٢٢٠، آراء الزعماء الدين والشريعة الإسلامية حول استخدام التعهدات الأرز (دراسة في قرية سومبراغونغ، مقاطعة غاندساري، ريجنسي بليتار). البحث، قسم القانون الاقتصادي الشرعي (معاملة)، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم جامعة الإسلامية الحكومية مالانغ، مشرف: مصلح هري، س.ح.، م.م. هم

الكلمات الرئيسية: آراء الزعماء الدين، الشريعة الإسلامية، استخدام التعهدات الأرز،

الرهن العقاري هو لفترة وجيزة قرض مصحوب بضمان. لأنه يعتبر، عملية سهلة، يبادق شائعة في المجتمع ليس استثناء المجتمع في قرية سومبراغونغ منطقة غندسري بليتر مع معظم الناس الذين يعملون كمزارعين، يبادق التي يقوم بها المجتمع المحيط هي حقول البيدق. وتعهد الأرز هو تسليم حقول الأرز من قبل سمسرة الرهن إلى المتلقي للتعهد كضمان لديون الرهن العقاري. وفي الممارسة العملية، يزرع المستفيد من الرهن العقاري حقول الأرز ويتمتع أيضا بالعائدات إلى أن يحصل سمسرة الرهن على سداد ديونه. ويعتبر هذا عبئا على البيدق إذا كانت لديهم أصول فقط في شكل سهوه تستخدم كضمان، لأنه يمكن أن يعوق سداد الديون

في هذه الدراسة شرح حول مراجعة الشريعة الإسلامية على ممارسة التعهدات الأرز التي حدثت في قرية سومبراغونغ منطقة غندوساري مقاطعة بليتار وكذلك آراء الزعماء الدين المحليين حول استخدام التعهدات الأرز من قبل سمسرة الرهن. ونوع البحوث المستخدمة هو بحث قضائي تجريبي يستخدم النهج القانوني السوسولوجي. وفي حين أن مصادر البيانات المستخدمة هي بيانات أولية وثانوية، فإن تقنيات جمع البيانات هي المقابلات والوثائق

ونتيجة هذا البحث هو ممارسة التعهدات الأرز التي وقعت في قرية سومبراغونغ، مقاطعة غاندساري، بليتر ريغنجي وفقا للشريعة الإسلامية وأيضا الفتوى مواي دسن /٣/٢٠٢٠. على الرهون العقارية (رهن). وفي الوقت نفسه، اتفق الزعماء الدين المحليون على عدم السماح لسمسرة الرهن أو متلقي الرهن بأخذ عائدات استخدام الرهون العقارية، لأنه الرهون العقارية من ال

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sejatinya mempunyai sifat mendasar yaitu sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu terdiri dari kata “*in*” dan “*divided*” yang berarti sesuatu yang tidak bisa dibagi dan tidak terpisahkan. Dapat dikatakan manusia sebagai makhluk individu terdiri dari bersatunya segi jasmani serta rohani yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial terdiri dari kata “*socius*” yang berarti bermasyarakat. Secara singkat, manusia sebagai makhluk sosial dapat dimaknai manusia yang hidup berdampingan dengan manusia lain dan memerlukan bantuan orang lain dalam melakukan berbagai aktivitasnya.¹ Sifat manusia yang selalu berdampingan dengan manusia lain tersebut berakibat munculnya sifat saling tolong menolong diantara mereka untuk mencukupi kebutuhan masing – masing. Hal tersebut sesuai dengan Al-Qur’an Surah Al –Mai’dah ayat 2 (dua) yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ

¹ Dedi Hantono & Diananta Prमितasari,, “Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik”, *Journal UIN Allauddin (NATURE)*, No 2(2018):85-93 <https://doi.org/10.24252/nature.v5i2a1>

*Dan tolong – menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa – Nya.*²

Perilaku tolong menolong terhadap sesama merupakan salah satu *ikhtiyār* manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Agama islam memberikan banyak peluang untuk melakukan berbagai kegiatan pemenuhan kebutuhan tersebut berdasarkan pada Al – Qur’an, sunnah beserta berbagai ajaran ajaran kaidah yang disepakati dalam Islam.

Hubungan tolong menolong antara sesama manusia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya tersebut didalam Islam disebut dengan *mu‘āmalah*. Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa *mu‘āmalah* adalah bagian dari hukum Islam.

Asal kata *mu‘āmalah* adalah (عمل - يعمل - عملا) yang mempunyai arti “saling berbuat”. *Mu‘āmalah* didalam fiqih merupakan :

الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر دنبي كالبيع والشراء والإجارة ونحوها

“Kumpulan hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan interaksi duniawi seperti jual-beli dan sewa-menyewa dan lain-lainnya”.

Kalimat diatas memberikan pemahaman bahwa *mu‘āmalah* merupakan berbagai kegiatan oleh seseorang dengan sesamanya dalam rangka pemenuhan

²Tim Penerjemah, Al-Qur’an, *Terjemah Perkata Asbabun Nuzul Dan Tafsir Bil Hadist*, (Bandung; Nur Alam Semesta,2013), 106.

kebutuhan hidupnya.³ Kegiatan manusia dalam bermu'āmalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terdapat berbagai macam jenisnya. Salah satunya adalah gadai.

Gadai sudah ada sejak dahulu pada saat manusia mulai ada. Gadai mulai diketahui di Cina ribuan tahun yang lalu serta di Eropa dan Laut Tengah pada jaman Romawi. Di Indonesia sendiri masyarakat sudah melakukan gadai sejak dahulu kala karena praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat.⁴

Gadai adalah salah satu jenis pinjaman dalam perjanjian utang piutang. Dalam praktiknya penjaminan dalam bentuk gadai merupakan cara pinjam meminjam yang dianggap paling praktis oleh masyarakat. Gadai, dalam bahasa Arab disebut dengan *rahn* yang bermakna “tetap dan lestari”. Secara lebih jelasnya, gadai merupakan penyerahan sebuah barang atau harta yang diagunkan atau dijaminkan yang dapat ditebus sampai penghutang mampu membayar hutangnya.⁵

Gadai (*rahn*) dalam hukum Islam yaitu:

جَعَلَ عَيْنَ هَا قِيمَةً عَالِيَةً فِي نَظْرِ الشَّرْعِ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ مَحِيْثٌ يُمَكِّنُ أَخْذَ ذَلِكَ
الدَّيْنِ أَوْ أَخْذَ بَعْضَهُ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

³ Eka Sakti Habibullah, "Prinsip Prinsip Muamalah Dalam Islam", *Jurnal Perbankan Syariah "AD-DEENAR"*, No.1(2018) : 29 <http://dx.doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>

⁴ Titin Ermawati, "Peluang dan Tantangan Gadai Emas (Rahn) Di Indonesia : Sebuah Tinjauan Konseptual", *AKUNESA*, No. 3 (2013): 3 <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/10505>

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia : Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2011), 114.

Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.⁶

Praktik gadai (*rahn*) cukup diminati oleh masyarakat karena masyarakat menilai proses dalam gadai sangatlah mudah. Akibat dari mudahnya praktek gadai tersebut seringkali terjadi kerugian kerugian yang dialami para pihak yang melakukan gadai. Hal tersebut seperti yang terjadi di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Banyaknya lahan pertanian di desa tersebut yang mencapai 370 HA dan jumlah penduduk dengan bermata pencaharian di bidang pertanian sebesar 58,68%, mengakibatkan banyaknya praktik gadai dengan sawah sebagai jaminannya.

Gadai sawah merupakan suatu perjanjian utang-putang antara pemilik sawah dan pihak kedua dengan menjadikan sawah sebagai jaminannya, dimana sawah tersebut akan dikembalikan apabila pemilik sawah sudah mengembalikan utang yang dipinjamnya (menebusnya kembali).

Seiring dengan banyaknya praktik gadai sawah ini, kerap dijumpai beberapa permasalahan yang menimbulkan kerugian pada beberapa pihak. Praktik gadai sawah yang terjadi khususnya di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar ditemukan permasalahan berupa pemanfaatan sawah oleh penerima gadai yang mana hal tersebut dianggap merugikan pemberi gadai. Dianggap merugikan pemberi gadai karena kerap didapati penerima gadai mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada uang yang

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz III*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 130.

telah dipinjamkannya kepada pemberi gadai. Jadi, penerima gadai mendapatkan keuntungan dari hasil pemanfaatan sawah tersebut serta mendapat pengembalian utang dari pemberi gadai. Selain itu, pemberi gadai seringkali merasa rugi apabila sawah yang telah dijaminkan tersebut merupakan aset satu-satunya yang dimiliki dan menjadi tempat mata pencaharian pokoknya.

Fenomena tentang hukum pengambilan manfaat atas barang gadai, madzhab Hanafî, mengatakan tidak boleh bagi pemberi gadai (*râhin*) memanfaatkan barang gadai dengan cara bagaimanapun kecuali dengan izin penerima gadai (*murtahîn*), sedangkan penerima gadai (*murtahîn*) tidak halal mengambil manfaat apapun dari barang gadai dengan jalan apapun walaupun diizinkan oleh yang menggadaikan, karena yang demikian berarti izin mengenai riba.⁷ Namun, praktik ini, sudah dilakukan oleh warga Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar turun temurun dan telah menjadi adat atau *local wisdom* yang dilakukan selama bertahun-tahun.

Berdasarkan uraian dari permasalahan diatas perlu kiranya dilakukan penelitian ini yang berjudul: “Pandangan Tokoh Agama dan Perspektif Madzhab Hanafi Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah (Studi Di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis dapat merumuskan suatu rumusan yaitu:

⁷ Abdurrohman Al- Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, Juz II (Bairut: Dar Al- Kutub AlIlmiyah, 2003), 300.

1. Bagaimana praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama setempat dan perspektif madzhab Hanafi terhadap pemanfaatan gadai sawah yang dilakukan di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.
2. Untuk menganalisis pandangan tokoh agama setempat dan perspektif madzhab Hanafi terhadap pemanfaatan gadai sawah yang dilakukan di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai penambahan ilmu untuk segala pihak, termasuk masyarakat Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian – penelitian berikutnya. Hasil penelitian ini adalah suatu pengembangan ilmu pengetahuan yang telah didapat dari perkuliahan. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui secara mendalam mengenai praktik gadai sawah yang terjadi serta pandangan tokoh agama setempat terhadap pemanfaatan gadai sawah di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar yang dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan gadaai sawah. Selain itu hasil penelitian ini dapat memeberikan wawasan kepada penulis serta dapat memberikan penjelasan mengenai praktik gadaai sawah yang terjadi serta pandangan tokoh agama terhadap pemanfaatan gadaai sawash di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

E. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi laporan hasil penelitian dalam beberapa bab dan sub bab. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam menyajikan dan memberi batasan ruang lingkup dalam laporan tersebut. Bab – bab tersebut antara lain :

BAB I :Pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian berupa argumen, gagasan dan ide yang menarik untuk disampaikan. Latar belakang penelitian ini berisi pernyataan bahwa banyaknya lahan pertanian dan banyak masyarakat bermata pencaharian sebagai petani mengakibatkan praktik gadaai sawah umum terjadi di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Mudah dan cepatnya praktik gadaai sawah merupakan faktor pendorong masyarakat melakukan praktik gadaai sawah tersebut. Namun, banyaknya praktik gadaai sawah tersebut

menimbulkan permasalahan berupa pemanfaatan hasil sawah oleh penerima gadai. Hal ini tidak dibenarkan oleh syariat Islam, karena hasil dari sawah tersebut merupakan hak dari penggadai. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti bagaimana praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

BAB II : Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi sub bab berupa penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian Terdahulu merupakan informasi mengenai penelitian – penelitian sebelumnya yang dapat berupa skripsi, jurnal maupun artikel dimana metode metode yang digunakan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Disini penulis memberikan 3 penelitian terdahulu. Sedangkan untuk kerangka teori / landasan teori penulis membahas mengenai pengertian akad, pengertian gadai, kaidah hukum gadai, rukun syarat gadai, mekanisme gadai, sifat gadai (*rahn*), hak dan kewajiban penggadai dan penerima gadai, berakhirnya transaksi gadai, hak milik tanah, gadai tanah, hal hal lain tentang gadai (*rahn*) dan gadai menurut pandangan madzhab Hanafi.

BAB III : Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang metode yang dipakai dalam penelitian yang dilakukan. Terdapat beberapa sub bab dalam bab ini yaitu : jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subyek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data,

BAB IV :Hasil dan Pembahasan. Bab ini memuat uraian hasil penelitian yang telah dilakukan berupa praktik gadai sawah yang dilakukan di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar serta pandangan tokoh agama setempat serta perspektif madzhab Hanafi mengenai pemanfaatan gadai sawah yang dilakukan oleh penerima gadai dalam praktik gadai sawah tersebut.

BAB V : Kesimpulan dan Saran. Bab ini memuat kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang dilakukan. Kesimpulan adalah hal yang menjadi jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat. Sedangkan saran berisi anjuran maupun usulan terhadap pihak terkait mengenai sesuatu yang diteliti demi kebaikan masyarakat kedepannya. Bisa juga berupa usulan dan anjuran untuk penelitian – penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk acuan bagi penulis untuk menambah teori dalam penelitian yang sedang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memang berbeda dengan penelitian – penelitian yang terlebih dahulu sudah ada meskipun dalam satu masalah yang sama.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Amri, mahasiswa UIN Alauddin Makassar, 2018 yang berjudul “ Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah (*Massanra Galung*) Di Dusun Bocco-Bocco’e Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo”. Hasil dari penelitian adalah penerapan prinsip Ekonomi Islam terhadap gadai sawah (*Massanra Galung*) di Dusun Bocco-Bocco’e Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo masih belum terpenuhi sepenuhnya di karenakan praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai akad yang ada pada gadai dalam Islam yaitu akad adanya unsur tolong menolong, sementara yang terjadi di desa Bocco-Bocco’e adalah adanya unsur kezaliman terhadap pihak pemberi gadai (*rāhin*).⁸

⁸ Amri, “Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah (*Massanra Galung*) Di Dusun Bocco- Bocco’e Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018) <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/>

Penelitian diatas mempunyai persamaan dan perbedaan dengan yang peneliti lakukan. Persamaannya adalah mempunyai obyek penelitian yang sama yaitu mengenai gadai sawah, tetapi terdapat perbedaan dalam fokus pembahasannya. Penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip ekonomi Islam terhadap gadai sawah (*Massanra Galung*), sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada pemanfaatan gadai sawah yang ditinjau dari pandangan tokoh agama setempat dan perspektif madzhab Hanafi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Elsa Ismawati, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dengan judul “Pelaksanaan Pagang Gadai Sawah Dijorong Sijangek Nagari Simpuruik Kec Sungai Tarab Kab. Tanah Datar Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil dari penelitian ini adalah kegiatan pagang gadai sawah di Jorong Sijangek belum sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam. Pihak penggadai hanya mendapatkan pinjaman sesaat, kehilangan sumber mata pencaharian serta *terzalimi* oleh penerima gadai karena memanfaatkan sawah secara utuh tanpa membagi hasil panen ke pihak penggadai, kadangkala pemanfaatan barang jaminan sudah melebihi dari jumlah pinjaman dari pihak penggadai. Pemanfaatan barang jaminan termasuk riba. Pihak penerima gadai diuntungkan dari dua sisi antara lain mendapatkan sawah untuk dikelola serta mendapatkan uang ataupun emas tebusan dari pihak penggadai.⁹

Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya terletak pada objek penelitian,

⁹ Elsa Ismawati, “Pelaksanaan Pagang Gadai Sawah Dijorong Sijangek Nagari Simpuruik Kec Sungai Tarab Kab. Tanah Datar Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Undergraduate Thesis Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, 2021) <https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/21237>

dimana sama sama meneliti gadai sawah sebagai objeknya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah fokus penelitiannya. Penelitian milik Elsa Ismawati berfokus pada pelaksanaan pagang gadai sawah Dijorong Sijangek Nagari Simpuri Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar dalam perspektif ekonomi Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada pemanfaatan gadai sawah yang ditinjau dari pandangan tokoh agama setempat dan perspektif madzhab Hanafi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fingky Utami, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018, yang berjudul “ Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini adalah praktik gadai sawah di Desa Tandam Hilir II diawali dengan penggadai atau *rāhin* mendatangi penerima gadai untuk meminjam sejumlah uang dengan sawah sebagai jaminannya. Jangka waktu pengembalian pinjaman tidak ditentukan sampai penggadai mampu membayar utang tersebut. Hak penguasaan sawah berada di tangan penerima gadai (*murtahîn*) sampai pelunasan hutang tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Faktor-faktor yang menjadi pendorong masyarakat Desa Tandam Hilir II melakukan gadai sawah adalah : untuk biaya pendidikan, modal, usaha, biaya perawatan di rumah sakit dan untuk biaya lainnya. Apabila ditinjau dari ekonomi Islam, pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai, namun dalam hal pemanfaatan bertentangan dengan hukum Islam karena pemanfaatan yang dilakukan menjadi berlarut-larut yang mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Untuk itu masyarakat di Desa Tandam Hilir II akad yang

digunakan dalam praktik gadai sawah tersebut jika dikaji didalam literatur *fiqih mu'āmalah* adalah dengan akad *bai' al-wafa* hanya saja karena terbatasnya pengetahuan sehingga mereka menyebutnya dengan gadai. Hal ini dilihat dari syarat-syarat yang ada dalam praktik yang terjadi.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Fingky Utami memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaanya terletak pada objek penelitian yang sama-sama membahas mengenai gadai sawah. Namun, terdapat perbedaan diantara keduanya yaitu penelitian Fingky Utami lebih berfokus pada praktik gadai sawah yang dilakukan oleh petani di Desa Tandam Hilir II yang ditinjau berdasarkan ekonomi Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada pemanfaatan gadai sawah yang terjadi di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Blitar yang ditinjau dari tokoh agama setempat dan perspektif mazhab Hanafi.

Tabel 2. 1 Deskripsi Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Peneliti	Perbedaan	Persamaan
1.	Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah (<i>Massanra Galung</i>) Di Dusun <i>Bocco-Bocco'e</i> Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten	Amri, 2018	Fokus pembahasan yang berbeda dimana penelitian Amri berfokus pada penerapan prinsip ekonomi Islam terhadap gadai sawah sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada pemanfaatan gadai sawah di Desa	Sama-sama membahas mengenai gadai sawah.

¹⁰ Fingky Utami, “Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018) <http://repository.uinsu.ac.id/6053/>

	Wajo.		Sumberagung Gandusari Blitar yang ditinjau dari tokoh agama setempat dan perspektif madzhab Hanafi.	
2.	Pelaksanaan Pagang Gadai Sawah Dijorong Sijangek Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Dalam Perspektif Ekonomi Islam.	Elsa Ismawati, 2021	Perbedaan terletak pada fokus pembahasan yang berbeda dimana penelitian milik Elsa Ismawati berfokus pada pelaksanaan gadai sawah Dijorong Sijangek Nagari Simpuruik Kecamatan Tarab Kabupaten Tanah Datar yang ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada pemanfaatan gadai sawah yang terjadi di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar yang ditinjau dari tokoh agama setempat dan perspektif madzhab Hanafi.	Sama sama meneliti terkait gadai sawah
3.	Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Fingky Utami, 2018.	Terdapat perbedaan antara penelitian milik Fingky Utami dan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian Fingky berfokus pada praktik gadai sawah yang	Sama sama membahas mengenai gadai sawah

			<p>dilakukan oleh petani di Desa Tandam Hilir II yang ditinjau berdasarkan Ekonomi Islam sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada pemanfaatan gadai sawah di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar yang ditinjau dari tokoh agama setempat dan perspektif madzhab Hanafi.</p>	
--	--	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Akad

Akad adalah sesuatu yang terdiri dari suatu pihak yang menawarkan dan pihak lain memberikan jawaban yang memuat persetujuan atas penawaran tersebut. Hadiah, wasiat dan wakaf tidak bisa disebut akad karena hal tersebut hanyalah tindakan hukum yang bukan bersifat dua pihak tapi hanya satu pihak.¹¹ Akad dimaksudkan agar dapat saling mempunyai akibat hukum untuk mewujudkan sesuatu bersama melalui akad.

a. Rukun Akad terdiri dari:

1) Pihak yang berakad

¹¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cetakan ke-2(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 69.

- 2) Kehendak pihak yang melakukan akad
 - 3) Objek dalam akad
 - 4) Tujuan dibuatnya akad
- b. Syarat Terbentuknya Akad
- 1) Berakal.
 - 2) Berbilang pihak
 - 3) Persesuaian antara kesepakatan
 - 4) Majelis yang sama
 - 5) Objek dari akad dapat diberikan
 - 6) Objek dapat ditentukan
 - 7) Objek akad mempunyai nilai
 - 8) Akad dibuat dengan tujuan yang jelas dan tidak dilarang oleh *syara*'

2. Pengertian Gadai

Secara umum, gadai merupakan hak yang diterima seseorang yang memberikan pinjaman terhadap barang yang dijaminkan yang diserahkan oleh seorang pihak yang berhutang. Selain itu, gadai ini bisa diartikan sebagai sebuah hak atas penguasaan suatu barang milik peminjam kepada pemberi jaminan untuk kemudian disebut jaminan.¹²

Secara bahasa, gadai berasal dari kata "*rahn*" mempunyai arti tetap dan lestari. Selain itu gadai juga merupakan karunia yang lestari. Di Indonesia, *rahn* bisa disamakan dengan agunan. Agunan merupakan sesuatu harta atau benda yang dijadikan jaminan. *Rungguhan, cagar* serta

¹² Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 129

tanggungan merupakan sinonim dari agunan. *Rahn* adalah perjanjian yang dibuat antara pemberi hutang dan penerima hutang berupa penerima hutang menyerahkan barang yang dijaminkan kepada pemberi hutang.

Gadai (*rahn*) dalam Hukum Islam yaitu:

جَعَلَ عَيْنَ لَهَا قِيمَةً عَالِيَةً فِي نَظْرِ الشَّرْعِ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ مَحِيْثٌ يُمَكِّنُ اِخْتِاَءَ ذٰلِكَ الدَّيْنِ
 اَوْ اِخْتِاَءَ بَعْضَهُ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

*Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.*¹³

Rahn menurut ulama madzhab Hanafi adalah “menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.” Sementara itu, Syafi’I dan Hambali memberikan pendapat bahwa *rahn* adalah barang yang dijaminkan bisa digunakan sebagai pelunas hutang jika penerima hutang tidak dapat membayar.¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa pengertian *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam utang atau gadai.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz III*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 130.

¹⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017) 132-133

3. Kaidah Hukum Gadai (*Rahn*)

Dasar yang menjadikan gadai (*rahn*) diperbolehkan ada didalam Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي آؤُمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Diriwayatkan oleh Al – Bukhari dan Muslim, Aisyah r.a berkata:

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“RasulullahShalallahu alaihi wasalam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau mengagunkan baju besinya.”

Diperbolehkannya gadai (*rahn*) juga pernah diijtihādkan oleh jumhur ulama. Para jumhur ulama tidak berselisih faham mengenai diperbolehkannya gadai ini merujuk pada hadis Alqur'an Surat Al –

Baqarah ayat 283 serta perbuatan Rasulullah SAW pada riwayat hadist tentang Yahudi di Madinah.¹⁵

Aturan lain mengenai gadai (*rahn*) juga terdapat didalam Fatwa DSN MUI Nomor 25- MUI/III/2002. Fatwa DSN MUI mengenai gadai (*rahn*) memperbolehkan praktik hutang disertai dengan jaminan akan tetapi dengan ketentuan:

- a. Barang yang menjadi jaminan berhak ditahan oleh penerima gadai atau *murtahîn* hingga utang penggadai lunas.
- b. Penggadai berhak atas barang yang dijaminan beserta manfaat dari barang tersebut.
- c. Penggadai berkewajiban atas pemeliharaan barang jaminan termasuk biaya, tetapi penerima gadai juga dapat melakukan pemeliharaan tersebut.
- d. Tidak diperbolehkan menentukan besar biaya pemeliharaan dari barang pinjaman berpatokan pada biaya hutang/ pinjaman.
- e. Barang yang dijadikan jaminan diperjualkan
- f. Menyelesaikan perselisihan apabila terjadi antara masing- masing pihak melalui Badan Arbitrase Nasional.

4. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

Didalam Hukum Islam terdapat syarat dan rukun agar praktik gadai (*rahn*) menjadi sah, antara lain:

- a. Syarat mengenai pihak yang melakukan akad.

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 115

Para pihak yang melakukan akad haruslah orang yang *mumayyiz* atau *bāligh* dan berakal. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa para pihak yang melakukan akad tidak harus *bāligh*, oleh sebab itu anak kecil boleh berakad gadai dengan persetujuan walinya.

b. Selanjutnya, syarat mengenai lafal atau *ṣīghat*

Syarat dalam akad gadai (*rahn*) menurut Hanafiyyah tidak terkait dengan waktu yang akan datang. Jika hal itu terjadi maka akad dianggap sah tetapi syarat batal. Sedangkan Hanabillah, Malikiyyah dan Syafiiyyah berpendapat bahwa jika syarat tersebut dipandang dapat mempermudah/memperlancar akad maka dianggap boleh.

c. Syarat terkait dengan hutang (*marhūn bih*)

Beberapa syarat hutang adalah :

- 1) Sesuatu yang wajib dibayar kembali oleh penghutang kepada pemberi hutang.
- 2) Jaminan boleh digunakan untuk melunasi hutang tersebut yang mana hutang jelas.

d. Syarat mengenai barang yang dijaminkan (*marhūn*)

Beberapa syarat *marhūn* antara lain:

- 1) Penjualan *marhūn* tidak diperbolehkan dan antara *marhūn* serta hutang harus sesuai.
- 2) *Marhūn* mempunyai nilai dan dapat diambil manfaatnya.
- 3) *Marhūn* harus tertentu dan jelas.
- 4) *Marhūn* adalah benar milik penghutang.

5) Barang yang menjadi *marhūn* tidak berkaitan dengan hak milik orang lain

6) *Marhūn* utuh tidak terbagi di beberapa wilayah/tempat.

Selain itu, para fiqih ulama berpendapat sempurnanya praktik gadai (*rahn*) jika *marhūn* dan hutang sudah diterima oleh masing-masing penghutang dan pemberi hutang. Pemberi hutang cukup memegang surat-surat barang tersebut jika barang yang dijadikan *marhūn* adalah tanah, rumah yang merupakan barang tidak bergerak. Syarat terakhir yang perlu diperhatikan adalah barang.¹⁶

Rukun dan syarat mengenai gadai (*rahn*) didalam buku Fiqh Islam oleh Mohammad Anwar menyebutkan :

a. *Ṣīghat* atau ijab qabul

Boleh dilakukan secara lisan dan juga tertulis.

b. Para pihak yang melakukan akad (*‘āqid*)

‘Āqid harus *mumayyiz* dan melakukan akad atas dasar keinginan sendiri.

c. *Marhūn* (barang yang dijadikan jaminan)

Marhūn harus bisa diserahkan, bisa diambil manfaat, milik penggadai, jelas dan terpisah dengan harta lainnya, dibawah kekuasaan penggadai, *marhūn* tetap.

d. Hutang atau *marhūn bih*

¹⁶ Rini Fatma Kartika, “Jaminan dalam Pembiayaan Syariah (Kafalah dan Rahn)”, *KORDINAT*, No 2 Oktober (2016): 240-241 [10.15408/kordinat.v15i2.6332](https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6332)

Syarat hutang menurut Syafi'iyah dan Hanafiyyah adalah utang jelas dan diketahui kedua pihak serta utang lazim pada saat akad. Apabila terjadi perselisihan tentang kedua pihak terkait besar hutang, maka penghutang harus bersumpah dan pemberi hutang tidak bisa memberikan bukti agar dianggap benar. Sedangkan perselisihan terjadi terkait *marhūn*, pemberi hutang yang akan bersumpah dan penghutang tidak bisa memberikan bukti untuk dianggap benar. Selain itu, penghutang dapat bersumpah apabila pemberi hutang mengaku bahwa *rahn* belum dikembalikan agar ucapannya diterima, dengan catatan pemberi hutang tidak bisa memberikan bukti.¹⁷

5. Mekanisme Gadai (*Rahn*)

Konsep pelaksanaan gadai (*rahn*) dimulai dari penggadai (*rāhin*) yang meminjam uang kepada penerima gadai (*murtahîn*) dan menyerahkan barang. Barang jaminan tersebut dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Barang yang dijadikan jaminan tersebut harus bernilai ekonomis sehingga penerima gadai mendapatkan jaminan untuk menjadikan seluruh atau sebagian barang jaminan tersebut sebagai pelunas hutang atas penggadai (*rāhin*).

Dalam melaksanakan praktik gadai (*rahn*), harus memperhatikan beberapa rukun dan syarat agar dianggap sah. Sayyid Sabiq mengungkapkan, rukun dan syarat yang utama tersebut antara lain:

- a. Para pihak sudah dewasa

¹⁷ Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, 115 – 117.

- b. Mempunyai akal/ pikiran yang sehat
- c. Pada saat akad, barang ada ditempat
- d. Barang yang dijadikan gadai diserahkan pada penerima gadai (*murtahîn*)

Didalam syariat Islam, apabila penggadai tidak dapat melunasi utangnya melebihi waktu yang telah ditentukan, penerima gadai diperbolehkan menjual barang gadai dengan bantuan hakim dan atas izin dari penggadai. Hasil penjualan tersebut, penerima gadai mengambil haknya senilai hutang yang dipinjam oleh penggadai. Jika terdapat hasil lebih, maka itu menjadi hak penggadai.¹⁸

Gadai (*rahn*) berakhir apabila : penggadai sudah melunasi hutangnya, barang gadai sudah dikembalikan, barang gadai dijual atas perintah hakim atau penggadai dan hutang dibebaskan oleh penerima gadai.¹⁹

6. Sifat (*Rahn*) atau Gadai

Gadai (*rahn*) merupakan salah satu akad *tabarru'* atau derma yang berarti penerima gadai memberikan hutang yang mana tidak ditukar dengan barang yang dijadikan gadai oleh penggadai.

Akad *tabarru'* atau derma dianggap sempurna apabila telah memegang barang/ sesuatu yang dijadikan akad. Oleh sebab itu, gadai (*rahn*) termasuk dalam akad '*ainiyyah*.'²⁰

7. Hak dan Kewajiban Penggadai serta Penerima Gadai

- a. Hak Penerima Gadai

¹⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), 28 – 30.

¹⁹ Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, 121 – 122.

²⁰ Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, 24.

- 1) Penerima gadai berhak menjual *marhūn* jika penggadai tidak dapat mengembalikan hutang pada jangka waktu yang telah ditentukan
 - 2) Penerima gadai mempunyai hak untuk menerima biaya penggantian atas pemeliharaan *marhūn*.
 - 3) Penerima gadai berhak menahan *marhūn* selama hutang belum dikembalikan.
- b. Kewajiban Penerima Gadai
- 1) Kewajiban bertanggungjawab apabila marhun menjadi hilang atau nilanya merosot yang disebabkan penerima gadai
 - 2) Penggunaan *marhūn* oleh penerima gadai tidak diperbolehkan
 - 3) Kewajiban memberitahu penggadai jika akan terjadi pelelangan terhadap *marhūn*.
- c. Hak Penggadai
- 1) Penggadai berhak atas dikembalikannya *marhūn* apabila telah melunasi hutangnya
 - 2) Penggadai berhak mengajukan ganti rugi apabila marhun hilang atau rusak akibat perbuatan penerima gadai.
 - 3) Penggadai berhak mendapatkan sisa harta hasil penjualan marhun dengan dikurangi biaya hutangnya
 - 4) Penggadai berhak mengambil kembali *marhūn* jika *marhūn* diketahui disalahgunakan oleh penerima gadai.
- d. Kewajiban Penggadai

- 1) Mengembalikan hutang dalam waktu yang telah ditentukan bersama
- 2) Apabila penggadai tidak dapat mengembalikan hutangnya dalam waktu yang sudah ditentukan, penggadai harus rela *marhūn* miliknya dijual.²¹

8. Berakhirnya Transaksi Gadai (*rahn*)

Beberapa hal yang mengakibatkan transaksi gadai berakhir yaitu:

- a. *Marhūn* diserahkan pada penggadai.
- b. Penggadai mengembalikan hutangnya.
- c. *Marhūn* dijual dengan perintah penerima gadai.
- d. Hutang dibebaskan oleh penerima gadai.
- e. Penerima gadai membatalkan transaksi.
- f. *Marhūn* rusak bukan akibat penerima gadai
- g. *Marhūn* dimanfaatkan seperti disewakan, dishodaqohkan dan lain lain oleh penggadai atau penerima gadai.²²

Penggadai berkewajiban mengembalikan hutang kepada penerima gadai sebelum jangka waktu yang ditentukan. Apabila jangka waktu sudah berakhir, penerima gadai boleh menjual *marhūn* dengan atau tanpa izin dari penggadai. Penerima gadai dapat dibantu oleh hakim apabila penggadai tidak memberikan izin untuk menjual *marhūn*. Setelah *marhūn* dijual, hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk mengembalikan hutang penggadai. Jika terdapat sisa setelah untuk mengembalikan hutang, maka sisa tersebut

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 40 – 41.

²² Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 39.

diserahkan kepada penggadai. Namun apabila *marhūn* sudah dijual tetapi tidak menutup hutang penggadai, peggadai berkewajiban melunasi sisa hutangnya kepada penerima gadai.

Hak penerima gadai untuk menjual *marhūn* apabila sudah melewati jangka waktu yang ditentukan diperbolehkan menurut Sayyid Sabiq. Namun hal tersebut dianggap batal demi hukum menurut pandangan Imam As-Syafi'i.

Sebelum Islam datang, para penduduk Arab mempunyai tradisi dimana penggadai tidak bisa melunasi hutangnya, barang yang digadaikan menjadi milik penerima gadai. Hal ini dianggap batal oleh Islam, sesuai dengan sabda Rasul :

“Janganlah ia (pemegang gadaian) menutup hak gadaian dari pemiliknya (rahin) yang menggadaikan. Ia (murtahin) berhak memperoleh bagiannya dan dia (rahin) berkewajiban membayar gharamahnya (HR Asy-Syafi’I, Al Atsam dan Ad Dharuqutni. Ad Dharuqutni mengatkan sanadnya hasan muttashil. Ibnu Hjar dalam Bulugul Maram mengatakan para perawinya tsiqot. Abu Daud:Hadist ini mursal.

Rasulullah SAW bersabda:

“Rahn itu tidak boleh dimiliki. Rahn itu milik orang yang menggadaikan. Ia berhak atas keuntungan dan kerugiannya”. (H.R Al-Baihaqi).

Penerima gadai berkewajiban mengganti *marhūn* apabila marhun rusak atau hilang yang disebabkan olehnya. Sedangkan apabila *marhūn*

rusak bukan disebabkan penerima gadai, maka ia tidak punya kewajiban menngantinya dan hutang tetap menjadi kewajiban penggadai untuk dilunasi.²³

Selain itu, penerima gadai dianggap lebih berhak terhadap *marhūn* apabila penggadai mengalami pailit dan meninggal dunia.

9. Hak Milik Tanah

Dalam Islam, kepemilikan seseorang atas tanah mengakui adanya konteks individual didalam relasi sosial secara yuridis. Hal itu berarti, Islam menganggap pemilik tanah mempunyai hak untuk *mentasarrufkan* tanahnya. Selain itu, tanah juga dianggap terdiri dari konsep sosial humanistik yang mana mengakibatkan praktik monopoli harta atau tanah tidak diperbolehkan. Kepemilikan tanah hendaknya ada pertanggungjawaban sosial dan moral.

Para ulama memberikan pendapat bahwa jenis hak milik yang berkaitan dengan kepemilikan tanah terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Hak milik perorangan untuk menggunakan hak yang menjadi miliknya.
- b. Hak milik bersama
- c. Hak yang dimiliki negara.²⁴

Berikut aspek aspek hak milik atas tanah menurut Hukum Islam :

Hak Milik Atas Tanah dalam Hukum Islam	
Subjek	Laki laki atau perempuan muslim. Pelekatan hak menggunakan asas nasionalitas – religius

²³ Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, 120-122.

²⁴ Ridwan, Hak Milik Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pertanahan Indonesia, *Al-Manahij*, No 2(2013) : 258 <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.568>

Objek	Tanah berupa apa yang ada di atas permukaan bumi
Terjadinya Hak	a. Menguasai tanah yang tidak ada pemiliknya dengan jalan membuka lahan Diberikan tanah oleh pemerintah
Peralihan Hak	Hibah, waris, wakaf, wasiat dan jual beli. ²⁵

10. Gadai Tanah

Gadai atas tanah merupakan perjanjian yang dibuat antara dua pihak dimana satu pihak menyerahkan tanahnya kepada pihak lain dengan disertai pihak lainnya memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan. Tanah yang diserahkan tetap menjadi hak dari pemiliknya hanya penguasaannya beralih sampai uang yang dipinjamkan kepadanya dikembalikan.

Terdapat 3 sistem gadai atas tanah yang umumnya berlaku di masyarakat, antara lain:

- a. Bagi hasil antara penggadai dan penerima gadai dimana penggadai yang menggarap sawahnya
- b. Penerima gadai yang menggarap sawah
- c. Penerima gadai membagi hasil dan menyewakan kepada pihak lain (pihak ketiga)²⁶

11. Hal – hal lain tentang dengan Gadai (*Rahn*)

- a. Status *marhūn*

Terbentuknya status *marhūn* terjadi sesudah adanya pinjaman

- b. Penjualan *marhūn* setelah melewati waktu yang ditentukan

²⁵Ridwan, Hak Milik Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pertanahan Indonesia: 265.

²⁶Rahma Amir, “Gadai Tanah Perpektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Muamalah*, No 1 (2015): 83 <https://doi.org/10.24256/m.v5i1.673>

Apabila penggadai tidak dapat melunasi hutangnya melewati waktu yang sudah ditentukan dan terkesan tidak mempunyai keinginan untuk melunasinya, penerima gadai boleh menjual *marhūn* dengan dibantu oleh hakim.²⁷

c. Musnahnya *marhūn*

Jika *marhūn* rusak atau hilang, penggadai dapat mempergunakan hal tersebut sebagai alasan untuk tidak membayar pinjamannya.

12. Gadai Menurut Madzhab Hanafi

Imam Hanafi adalah Abu Hanifah bin An-Nu;aman bin Tsabit bin Zufi At-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian kekeluargaan dengan Ali bin Abi Thalib ra. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H/ 699 M pada masa pemerintahan Al-Qalid bin Abdul Malik, beliau menghabiskan waktu kecil hingga tumbuh menjadi dewasa disana. Sejak masih kanak-kanak beliau telah menghafal Al-Qur'an.

Madzhab ini dipelopori oleh Abu Hanifah an –Nu'man bin Tsabit bin Zutha. Menjadi ciri khas tersendiri diantara madzhab-madzhab yang lain, dalam madzhab Hanafi para pengikut beliau sendiri dapat berbeda pendapat terhadap Abu Hanifah pada banyak hal termasuk persoalan *Ushul dan Furu'*.²⁸ Semasa hidupnya, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, ahli zuhud, sangat *tawāḍu'* dan sangat teguh memegang ajaran Agama.²⁹ Beliau juga merupakan ahli fiqih Irak. Beliau belajar ilmu hadist dan fiqih dari banyak ulama ternama. Belajar ilmu fiqih

²⁷ Ermawati, Peluang dan Tantangan Gadai Emas (Rahn) Di Indonesia Sebuah Tinjauan Konseptual, 7.

²⁸ Muhammad Abu Zaharah, *Abu Hanifah Hayatuhu wa Ashruhu-Arauhu wa Fiqhuhu*, (Qairo: darul Fikr al-Araby, 1998), 15.

²⁹ Muhammad Jawad Mughnyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), 25.

secara khusus dengan Hammad bin Sulaiman selama 18 tahun yang beraliran fiqh Ibrahim an Nuka'i. Diantara murid beliau yang terkenal adalah Abu Yusuf (113-182 H) seorang hakim padapemerintahan Harun ar-Rasyid. Beliau ini memiliki andil yang cukup besar dalam menyebarkan madzhab Hanafi. Kemudian Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (132-189 H), bersama dengan Abu Yusuf mengembangkan madzhab Hanafi, Abu Hudzail dan Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i.³⁰

Abu Hanifah dalam beristinbāṭ selalu memikirkan dan memperhatikan apa yang ada di belakang *nash* yang tersurat yaitu '*illat-illat* dan maksud-maksud hukum. Sedangkan untuk masalah-masalah yang tidak ada *nash*-nya beliau gunakan *qiyās*, *istiḥsān* dan '*urf*. Yang menonjol dari fiqh Imam Abu Hanifah antara lain adalah:

- a. Sangat rasional, mementingkan maslahat dan manfaat.
- b. Lebih mudah difahami dari mazhab yang lain.
- c. Lebih liberal sifatnya terhadap *dhimmi* (warga negara yang non-muslim).³¹

Penganut madzhab Hanafi terdapat banyak di daerah India, Turki, Afganistan, kawasan Balkan, Cina dan Rusia. Disamping Turki dan India juga Turkestan, Buchara dan Samarkand. Beberapa karya tulisnya yang memuat pendapatnya yang disusun para muridnya antara lain adalah *al-Madsuth*, *al-Jami'ul Kabir*, *al-Syrul-Shaghir*, *al-Kabir* dan *al-Ziyadah*. Abu Hanifah dijuluki sebagai bapak ilmu fiqh. Metode *ijtihād* hukum yang digunakan oleh Ulama Hanafiyah sebagai berikut:

³⁰ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 15-16.

³¹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), 127.

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama yang digunakan Imam Abu Hanifah. Ada beberapa definisi yang menjelaskan tentang Al-Qur'an. Definisi mengenai Al-Qur'an sebagaimana yang ditulis Absul Wahab Khallaf, bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril dengan *lafadz* berbahasa Arab dengan makna yang benar sebagai *hujjah* bagi Rasul, sebagai pedoman hidup, dianggap ibadah membacanya dan urutannya dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan Surat an Naas serta dijamin otentisitasnya.³²

2) As-sunnah

Sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, berupa perkataan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*) dan sikap diam (*sunnah taqririyah*) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadist.

3) *Aqwal al-Shahâbah* (pendapat sahabat)

Fatwa sahabat, karena mereka semua menyaksikan turunnya ayat dan mengetahui *asbâbul nuzûl*, serta *asbâbul wurûd hadîst* dan para perawinya. Sedangkan fatwa para *tâbi'în* tidak memiliki kedudukan sebagaimana fatwa sahabat. Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abu Hanifah.³³

³² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh*, (Mesir: Maktabah Ad-Da'wah Al-Islamiyah, 2003), 22.

³³ Muhammad Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 189.

4) *Ijmā'*

Ijmā' yaitu persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Persetujuan itu diperoleh dengan suatu cara di tempat yang sama. *Ijmā'* sumber hukum syari'ah ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Otoritasnya sebagai sumber hukum didasarkan pada ayat ayat Al-Qur'an dan sabda nabi.³⁴

5) *Qiyās*

Qiyās digunakan apabila tidak ada *nash* yang *sharīh* dalam Al-Qur'an dan Hadist maupun *Aqwal Shahābah*.

6) *Istihsān*

Menurut bahasa, *istihsān* berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama *ushul fiqih*, ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan kepada hukum yang lainnya, pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan hukum *syara'*. Jadi singkatnya, *istihsān* adalah tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada dalil *syara'* yang mengharuskan untuk meninggalkannya.

7) *'Urf* atau adat kebiasaan

Abu Hanifah berpegang kepada *'urf* dalam menetapkan suatu hukum. Pendirian Abu Hanifah ialah mengambil hal yang sudah diyakini dan dipercayai dan lari dari keburukan serta memperhatikan *mu'āmalah* manusia dan apa saja yang mendatangkan *maslahat* bagi manusia.

³⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 120

Menurut Hanafi, gadai merupakan “ menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Ulama Hanafiyah berpendapat, rukun *rahn* itu hanya *ijab* dan *qabul*, yakni *ijab* dan *rāhin* dan *qabul* dari *murtahîn*, yakni pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan oleh pemilik barang (*ijab*) dan pernyataan kesediaan menerima barang dan jaminan untuk utang tersebut (*qabul*).

Ulama Madzhab Hanafi membagi syarat gadai menjadi 3 yaitu:³⁵

- 1) Berkaitan dengan syarat terjadinya akad *rahn*, pertama barang yang digadaikan harus berupa harta, kedua *marhūn bih* (hutang) yang merupakan sebab terjadinya gadai.
- 2) Berkaitan dengan syarat sahnya akad *rahn*. (a) berhubungan dengan akad, akad tidak boleh disandarkan pada waktu tertentu, (b) berhubungan dengan *marhūn*, barang dalam penguasaan penerima gadai, barangnya halal bukan najis, sudah diketahui dengan jelas, bukan termasuk barang yang tidak dapat diambil manfaatnya.
- 3) Berkaitan dengan pihak yang berakad, yakni kedua belah pihak harus berakal dan *mumayyiz*, baligh tidak menjadi akad, sehingga anak kecil yang *mumayyiz* dapat melakukan akad dengan izin walinya.

Mengenai pemanfaatan barang gadai, status *rāhin* dalam transaksi akad gadai adalah pemilik barang. Namun kepemilikan tersebut dibatasi oleh hak hasbu (hak menahan barang gadai) oleh *murtahîn*. Oleh karena itu

³⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *al Fiqh ala Madzahiil Arba'ah*, Juz II, (Beirut: Dar al Qalam, 1999), 299

dalam perjanjian gadai maka *rāhin* tidak mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah digadaikan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahîn* tidak boleh memanfaatkan *marhūn*, baik dalam bentuk pengguna, menaiki, menempati, mengenakan atau membaca kecuali dengan izin *rāhin*. Karena *murtahîn* hanya memiliki hak menahan saja bukan memanfaatkan. Apabila *murtahîn* memanfaatkan *marhūn* lalu *marhun* itu rusak ketika digunakan, maka ia mengganti nilai *marhūn* secara keseluruhan, karena berarti ia telah *menggashab*. Sebagian ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *murtahîn* tidak boleh memanfaatkan barang gadai meskipun mendapatkan izin dari *rāhin*.³⁶

Sebagian ahli fiqih madzhab Hanafi mengatakan tidak ada jalan yang mengharuskan *murtahin* menggunakan barang gadai walaupun dengan izin *rāhin*, karena itu adalah riba atau mengandung *keshubhatan*, sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan riba. Tetapi mayoritas mereka membolehkan *murtahîn* menggunakan barang gadai (*marhūn*) bila ada izin dari *rāhin*, dengan syarat hal tersebut tidak disyaratkan pada waktu akad. Bila hal tersebut disyaratkan pada waktu akad, maka hal pemanfaatan gadai tersebut termasuk riba. Sebagian lagi ada yang mengklasifikasi yaitu apabila didalam akad disyaratkan *murtahîn* boleh memanfaatkan *marhūn*, maka itu adalah haram, karena merupakan riba. Namun jika tidak disyaratkan dalam akad, maka itu boleh karena hal itu berarti adalah bentuk *tabarru'* dari *rāhin* dan *murtahîn*.

³⁶ Abdurrohman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, 2003), Juz II, 300.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan didalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.³⁷ Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁸ Jenis penelitian lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data dan fakta di lapangan sehingga ada identifikasi masalah yang selanjutnya menemukan penyelesaiannya³⁹ maka dalam prosesnya penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan (lokasi penelitian) yang berkenaan dengan gadai sawah yaitu di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Selain itu jenis

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet.ke-15, (Jakarta:Rineka Cipta, 2013), 121.

³⁸ Lexy. J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosda Karya, 2007), 6

³⁹ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 16

penelitian ini lebih menekankan bahwa kebenaran mengenai apa yang diteliti dapat dibuktikan di lapangan.⁴⁰

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis dan menelaah keberadaan kearifan lokal yang terjadi pada masyarakat. Pendekatan ini mampu menjawab lebih dalam dengan mengkajinya mengenai peraturan atau produk kebijakan yang terjadi di masyarakat.⁴¹ Selain itu, penelitian yuridis sosiologis dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁴²

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan pengetahuan secara empiris mengenai pemanfaatan gadai yang berupa sawah dalam pandangan tokoh agama setempat. Wawancara dilakukan kepada beberapa narasumber yang dianggap kredibel dan mempunyai kaitan dengan penelitian agar diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁴⁰Depri Liber Sonata, "Metpen Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia*, no 1 (2015): 27 <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283/349>

⁴¹Rachmad Safa'at, "Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Yuridis Sosiologis Dalam Menelaah Sistem Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam", *Lex Jurnalica* No 1 (2013) : 56 <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/353>

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 2007), 10

C. Lokasi dan Obyek Penelitian

Penelitian dilakukan berlokasi di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai para pihak yang pernah melakukan praktik gadai sawah di desa tersebut. Obyek penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan para petani atau beberapa pihak yang pernah melakukan transaksi gadai sawah di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Alasan memilih lokasi tersebut dikarenakan banyaknya lahan pertanian dan juga mata pencahariannya sebagai petani yang mencapai 58,68% sehingga praktik pemanfaatan gadai sawah oleh penerima gadai banyak terjadi, padahal hal tersebut dianggap mampu merugikan penggadai.

D. Sumber Data

Didalam penelitian hukum yang berjenis empiris, sumber data didasarkan pada apa yang dihasilkan dari lapangan. Kumpulan data hasil lapangan tersebut adalah data yang bersumber dari responden. Jenis sumber data antara lain :

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data utama yang didapat dari wawancara yang dilakukan di lapangan. Data primer juga merupakan data asli yang bersifat terbaru atau *up to date*. Selanjutnya, teknik memperoleh data yang bersifat primer dilakukan dengan wawancara.⁴³ Wawancara dilakukan kepada para pihak yang bersangkutan didalam praktik

⁴³ Sandu Siyoto, M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), 69

pemanfaatan gadai sawah yang terjadi di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Pihak-pihak tersebut yaitu, Ibu Siti Khodijah selaku pemilik sawah, Bapak Mubayin selaku penerima gadai. Peneliti juga melakukan wawancara kepada tokoh agama di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar yaitu Bapak Zaenul Qomar, Bapak Ali Rochmat, Bapak Imam Khudori, serta Bapak Harianto selaku pamong Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

2. Sumber Data Bersifat Sekunder

Data sekunder adalah data yang pengumpulannya bukan diusahakan sendiri oleh peneliti.⁴⁴ Data sekunder berupa data kepustakaan yang digunakan adalah data yang berkaitan dengan gadai dan juga teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat yaitu mengenai gadai atau *rahn* dan jurnal-jurnal penelitian lainnya yang mengacu ke judul penelitian.

3. Sumber Data Tersier

Sumber Data Tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder.⁴⁵ Didalam penelitian ini sumber data tersier yang digunakan berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan lain sebagainya yang masih relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Metodologi Riset*, (Jogjakarta : BPFU-UII, 1995), h 56

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data sesuai dengan metode penelitian empiris yang memuat:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu langkah yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan untuk mewujudkan tujuan tertentu dimana tujuan ini beranekaragam bentuknya seperti untuk *diagnose* oleh psikoanalisis atau dokter, memperoleh berita oleh reporter dan lain sebagainya.⁴⁶

Peneliti menggunakan metode wawancara berupa gabungan antara wawancara tidak berstruktur dan wawancara berstruktur. Pada awalnya, wawancara dilakukan dengan tidak berstruktur. Tujuannya adalah mendapat keterangan yang lebih detail dan mendalam mengenai perspektif orang lain.⁴⁷ Setelah keterangan telah diperoleh, peneliti dapat melakukan wawancara yang terstruktur berdasarkan keterangan yang disampaikan narasumber.

Peneliti mewawancarai pihak-pihak yang melakukan pemanfaatan gadai oleh *murtahîn* serta tokoh-tokoh agama setempat yang dianggap tahu dan mengerti mengenai praktik yang terjadi.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara mengumpulkan dan mencatat dokumen yang dianggap relevan terhadap materi yang akan dibahas.⁴⁸

⁴⁶ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), 95

⁴⁷ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo ; STAIN Po Press, 2010), 81

⁴⁸ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986) 66

3. Teknik Pemilihan Informan

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan informan dengan menggunakan *simple random sampling* dimana mempunyai pengertian bahwa sampel diambil secara *random* atau acak dengan tidak memperhatikan strata didalamnya.⁴⁹

F. Metode Pengolahan Data

Didalam sebuah penelitian diperlukan adanya metode pengolahan data yang merupakan langkah-langkah dalam mengolah dan menganalisis data yang sesuai jenis pendekatan penelitian yang dipakai, misalnya pendekatan penelitian secara kualitatif dimana data diuraikan dengan runtut masuk akal dan tidak berbelit belit untuk dipahami dan diinterpretasi.

Analisis merupakan sejumlah langkah rumit dalam merumuskan hipotesa dan tema dimana dalam merumuskannya banyak ketidakpastian. Hipotesa dan tema digali lebih dalam dengan berbagai sumber data yang dihadapkan.⁵⁰

Berikut beberapa langkah untuk mengolah data :

1. *Editing*

Editing adalah tahapan pengolahan data dimana data diperiksa lagi kelengkapan, kesesuaian, keselarasan, kejelasan dan keseragaman datanya.⁵¹

⁴⁹Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, 63.

⁵⁰ Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, 66.

⁵¹ Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, 153.

2. Pengorganisasian data

Pengorganisasian data adalah sebuah proses dimana data disusun secara sistematis didalam rancangan yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang dipaparkan dalam rumusan masalah.

3. Analisis Data

Analisis Data adalah tahapan dimana data disusun agar dapat dipahami maknanya. Data digolongkan dalam kategori, tema atau pola. Verifikasi dilakukan secara terus menerus dari proses mengumpulkan data untuk menghasilkan sebuah kesimpulan akhir. Peneliti menggunakan teknik analisis data secara induktif. Analisis ini menekankan pada kenyataan yang terjadi di lapangan lalu dipelajari, dianalisis dan ditafsirkan sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan. Teknik analisa data jenis ini tidak menggunakan deduksi teori sebagai permulaanya.⁵²

⁵² Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 121.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Sejarah Desa

Menurut cerita yang telah banyak beredar di masyarakat warga Desa Sumberagung yang dikuatkan dengan keterangan dari sesepuh desa bernama Ali Rochmad (92 tahun) mantan perangkat Desa Sumberagung yang tadinya menjabat sebagai sekretaris desa. Dahulu di area wilayah desa ini banyak terdapat sumber air sehingga dinamakan “Sumberagung”.⁵³

Kondisi pemerintah desa pada saat orde lama masih sangat sederhana, baik dalam menyangkut program-program maupun personal perangkat desanya yang pada saat itu dikenal dengan sebutan Pamong Desa atau Bebau Desa dengan rata-rata berpendidikan sekolah rakyat (S.R). Kepemimpinan desa (kepala desa) yang tercatat mulai pada zaman kemerdekaan adalah; Lothong (tahun 1895 - 1920), Karso Wiidjojo (tahun 1920 - 1939), Hardjomiarso (tahun 1940 - 1961).

Sedangkan pada masa orde baru Desa Sumberagung diisi oleh 5 (lima) orang Kepala Desa masing-masing yaitu Sastro Diwirjo (tahun 1962 - 1976), Mul Tukiman (tahun 1977 - 1982), Poedjianto (tahun 1997 - 2007), Sumiadi (tahun 2008 - 2019) kemudian digantikan oleh Drs. Sugiono sampai dengan sekarang.

⁵³ RPJM Desa Sumberagung, 2020-2025

Kebijakan pembangunan desa yang mencolok pada saat pemerintahan orde baru adalah sangat ditentukan oleh swadaya kemandirian masyarakat warga desa yang didukung adanya dana subsidi pemerintah pusat yang setiap tahun diberikan. Berbeda dengan sekarang dengan adanya UU Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, desa mendapatkan kucuran dana ADD, bagian dari DAU pemerintah kabupaten dari pemerintah pusat.

2. Sejarah Pemerintahan Desa

Sebagai desa di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia Desa Sumberagung sebagaimana desa-desa yang lain di sekitarnya adalah bagian dari wilayah Kecamatan Gandusari. Adapun penjelasan secara ringkas kondisi pemerintah desa sebagai berikut:

a. Sebelum UU.No.5 Tahun 1979 tentang Desa

Pada saat itu pemerintahan desa memakai tradisi kuno dengan sebutan terhadap petugas desa sebagai lurah, carik, kamituwo, kebayan, jogotirto, jogoboyo, dan modin.

b. Adanya UU.No 5 Tahun 1979

Banyak perubahan terjadi pada struktur pemerintah desa yang secara nasional desa-desa di Indonesia diseragamkan, sebutan pamong desa dikenal dengan perangkat desa yang antara lain perubahan nama-nama jabatan kepala desa (masa jabatan 8 tahun), sekretaris desa, kepala urusan dan kepala dusun sampai sekarang ini. Sedangkan lembaga legislatif adalah Lembaga Musyawarah Desa (LMD).

c. Desa berdasarkan UU.Nomor 5 Tahun 1999

Hal yang menonjol pada masa ini adalah jabatan kepala desa menjadi 2 kali 5 tahun atau 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan legislatif pada era ini adalah Badan Perwakilan Desa (BPD).

d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

Masa jabatan kepala desa menjadi 6 tahun dan sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten /Kota. Sedangkan BPD beralih menjadi Badan Permusyawaratan Desa.

e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

Masa jabatan kepala desa menjadi 6 tahun dan sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten /Kota. Sedangkan BPD beralih menjadi Badan Permusyawaratan Desa.

3. Kondisi Geografis

Desa Sumberagung terletak pada posisi 8.04369 Lintang Selatan serta 112.27877 Bujur Timur. Desa ini mempunyai topografi dataran tinggi dengan tinggi mencapai 170 m diatas permukaan laut.desa Sumberagung terletak diantara 7 desa lain yang masuk dalam Kecamatan Garum dan juga Kecamatan Gandusari.

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Slorok, Desa Sidodadi
Kecamatan Garum
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Sukosewu, Desa Kotes Kecamatan Gandusari
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan :Desa/Kel.
KendalrejoKecamatan Talun

d. Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Gadungan Kecamatan Gandusari

4. Demografi

Desa Sumberagung sendiri terdiri atas 2.338 KK, dengan total penduduk sebesar 6.894 jiwa, dimana 3.498 laki-laki dan 3.396 perempuan. Berikut rinciannya:

Tabel 4. 1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0-4	188 Orang	199 Orang	387 Orang	5,61 %
2	5-9	308 Orang	251 Orang	559 Orang	8,1 %
3	10-14	273 Orang	303 Orang	576 Orang	8,35 %
4	15-19	287 Orang	231 Orang	518 Orang	7,51 %
5	20-24	258 Orang	266 Orang	524 Orang	7,6 %
6	25-29	233 Orang	205 Orang	438 Orang	6,35 %
7	30-34	237 Orang	260 Orang	497 Orang	7,2 %
8	35-39	308 Orang	280 Orang	588 Orang	8,52 %
9	40-44	288 Orang	240 Orang	528 Orang	7,65 %
10	45-49	254 Orang	255 Orang	509 Orang	7,38 %
11	50-54	223 Orang	230 Orang	453 Orang	6,57 %
12	55-59	181 Orang	201 Orang	382 Orang	5,54 %
13	>60	460 Orang	475 Orang	935 Orang	13,5 %
Jumlah Total		3.498 Orang	3.396 Orang	6.894 Orang	100,00%

Sumber: Data Buku Induk Penduduk Tahun 2019

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Sumberagung sekitar 3084 orang atau hampir 44,7 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM. Tingkat kemiskinan di Desa Sumberagung termasuk tinggi. Dari jumlah 2.338 KK di atas, sejumlah 827 KK tercatat sebagai pra sejahtera; 589 KK tercatat keluarga sejahtera I; 525 KK tercatat keluarga sejahtera II; 352 KK tercatat keluarga sejahtera III; 45 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 60,5 % KK Desa Sumberagung adalah keluarga miskin.

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah	1.669	24,2 %
2	Usia 18 - 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	963	13,96 %
3	Tamat SD/ sederajat	2384	34,58 %
4	Tamat SMP/ sederajat	1172	17 %
5	Tamat SMA/ sederajat	601	8,71 %
6	Tamat D-1/ sederajat	16	0,23 %
7	Tamat D-3/ sederajat	12	0,17 %
8	Tamat S-1/ sederajat	74	1,07 %
9	Tamat S-2/ sederajat	3	0,04 %
Jumlah Total		6.894	100 %

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Sumberagung hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal

kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Sumberagung tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Sumberagung baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.


Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Sumberagung yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Sumberagung Bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak bisa berkembang

Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	1.936 orang	58,68 %
2	Perkebunan	790 orang	23,94 %
3	Peternakan	41 orang	1,24 %
4	Perikanan	2 orang	0,06 %
6	Pertambangan	6 orang	0,18 %
7	Perdagangan	109 orang	3,3 %
8	Jasa	415 orang	12,57%
Jumlah		3.299 orang	100 %

Sumber: Profil Desa Sumberagung Tahun 2019

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Sumberagung masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 18-56 yang belum bekerja berjumlah 2.543 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 3084 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Sumberagung.



Gambar 4 1 Peta Administrasi Desa Sumberagung

B. Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar

Gadai merupakan sebuah transaksi yang sudah umum dilakukan oleh masyarakat. Gadai secara umum merupakan hak yang diterima seseorang yang memberikan pinjaman terhadap barang yang dijaminkan yang diserahkan oleh seseorang pihak yang berhutang. Selain itu, gadai ini bisa diartikan sebagai sebuah hak atas penguasaan suatu barang milik peminjam kepada pemberi jaminan untuk kemudian disebut jaminan. Menurut Hukum Islam, gadai atau *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Gadai sendiri terdapat berbagai macam jenisnya dan salah satunya adalah gadai sawah. Gadai sawah merupakan sebuah gadai dimana sesuatu yang dijadikan jaminan pinjaman atau hutang adalah sawah.

Gadai sawah di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar sudah sejak lama terjadi. Ditengarai, praktik gadai sawah ini terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Praktik gadai sawah ini menjadi umum dilakukan di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar karena banyaknya lahan pertanian dan mata pencaharian masyarakat desa yang menurut data desa tahun 2019 sebesar 58,68%.

Masyarakat desa melakukan gadai sawah dilatarbelakangi oleh faktor yang beragam. Mulai dari untuk pendidikan, modal usaha dan juga untuk berbagai kebutuhan mendesak. Gadai sawah dinilai efektif untuk mengatasi berbagai kebutuhan tersebut diatas. Para pelaku gadai menganggap mereka

dapat menerima uang dengan cepat tapi tidak menghilangkan hak milik atas sawah tersebut.

Gadai sawah yang terjadi di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar merupakan penyerahan sawah kepada pihak kedua oleh pihak pertama dimana pihak kedua menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati untuk dipinjam yang nantinya pihak kedua menggarap sawah tersebut selama beberapa tahun yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak kedua yang menggarap sawah tersebut memanfaatkan hasil untuk dirinya sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Harianto selaku perwakilan pamong Desa Sumberagung :

“ Sebenarnya gadai sawah menurut saya kalau di Desa Sumberagung ini disebutnya Jual Sende. Jadi Jual Sende ini pengertiannya adalah penyerahan sawah untuk digarap yang disertai dengan pinjaman berupa uang yang mana pihak yang memberikan pinjaman uang menggarap sawah dan menikmati hasil dari sawah tersebut selama waktu yang telah disepakati. Biasanya praktik seperti ini diawali saat penggadai menawarkan sawahnya untuk digadaikan kepada orang yang mampu meminjaminya penggadai tersebut uang. Nanti, jika keduanya sepat, maka perjanjian dilakukan dalam suatu tempat dengan didatangi saksi, biasanya Ketua Rt setempat atau kerabat. Para aqidain tadi juga biasanya memngundang Pamong Blok (Perangkat Desa), setelah melakukan akad, masing- masing membuat dan meanandatangani surat perjanjian”⁵⁴

Gadai (*rahn*) sendiri dalam Hukum Islam yaitu:

جَعَلَ عَيْنَ لَهَا قِيَمَةً عَالِيَةً فِي نَظْرِ الشَّرْعِ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ مَّحِيْثٌ يُمَكِّنُ اِخْتِاَءَ ذٰلِكَ الدَّيْنِ اَوْ
اِخْتِاَءَ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

⁵⁴ Harianto, wawancara (Blitar, 20 Maret 2020)

*Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.*⁵⁵

Berdasarkan wawancara dengan informan diatas, gadai sawah di Desa Sumberagung disebut dengan *Jual sende*. *Jual sende* merupakan menyerahkan sawah kepada pihak yang meminjamkan uang untuk digarap dan digunakan sebagai jaminan. Praktik *Jual Sende* ini biasanya terjadi dalam kurun waktu 2 – 5 tahun. Apabila kesepakatan sudah terjadi diantara para pihak, keduanya akan membuat surat perjanjian bermaterai dan ditanda tangani. Biasanya, kedua pihak mengundang ketua RT setempat atau pamong blok untuk menyaksikan penandatanganan tersebut. Namun seringkali juga tidak. *Jual sende* / gadai sawah yang terjadi di Desa Sumberagung merupakan bentuk dari *rahn* dalam hukum Islam yang mana sama sama menjadikan suatu barang yang dalam praktik gadai sawah adalah sawah untuk dijadikan jaminan utang dan memungkinkan untuk diambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.

Prosedur gadai sawah diawali oleh pihak penggadai harus mempunyai sawah yang nantinya akan dijadikan jaminan untuk utang kepada penerima gadai. Hal ini disebutkan oleh Ibu Siti Khodijah selaku penggadai :

*“Kalau ingin meminjam uang dengan system gadai ini, tentunya harus ada sawahnya dulu yang nanti dijadikan jaminan. Saya mempunyai sawah seluas sekitar 4.150 m2, dan saya menggadaikannya seluas 7½ are kepada Pak Mubayin.”*⁵⁶

⁵⁵ Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, 130.

⁵⁶ Siti Khodijah, wawancara (Blitar, 18 Maret 2020)

Melalui informasi dari narasumber diatas diketahui bahwa dalam melakukan gadai terutama gadai sawah diperlukan sawah untuk dijadikan jaminan. Didalam Buku Fiqih Islam oleh Muhammad Anwar dijelaskan bahwa :

1. *Ṣīghat* atau ijab qabul

Boleh dilakukan secara lisan dan juga tertulis.

2. Para pihak yang melakukan akad (*'āqid*)

'Āqid harus *mumayyiz* dan melakukan akad atas dasar keinginan sendiri.

3. *Marhūn* (barang yang dijadikan jaminan)

Marhūn harus bisa diserahkan, bisa diambil manfaat, milik penggadai, jelas dan terpisah dengan harta lainnya, dibawah kekuasaan penggadai, *marhūn* tetap.

4. Hutang atau *marhūn bih*

Syarat hutang menurut Syafi'iyah dan Hanafiyyah adalah utang jelas dan diketahui kedua pihak serta utang lazim pada saat akad. Apabila terjadi perselisihan tentang kedua pihak terkait besar hutang, maka penghutang harus bersumpah dan pemberi hutang tidak bisa memberikan bukti agar dianggap benar. Sedangkan perselisihan terjadi terkait *marhūn*, pemberi hutang yang akan bersumpah dan penghutang tidak bisa memberikan bukti untuk dianggap benar. Selain itu, penghutang dapat bersumpah apabila pemberi hutang mengaku bahwa *rahn* belum dikembalikan agar ucapannya diterima, dengan catatan pemberi hutang tidak bisa memberikan bukti.⁵⁷

⁵⁷ Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, 115 – 117.

Tampak didalam penjelasan diatas barang yang dijaminkan atau marhun merupakan salah satu dari rukun gadai (*rahn*). Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk dijaminkan suatu barang tersebut mempunyai beberapa syarat yakni : bisa diserahkan, dibawah kekuasaan penggadai, jelas dan terpisah dengan harta lainnya dan milik penggadai. Praktik gadai sawah oleh Bu Siti Khodijah, beliau menggadaikan 7½ are sawahnya dari 4.150 m2 luas sawah yang dimilikinya. Hal ini dibuktikan dengan SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang diperlihatkan kepada penulis. Beliau mengungkapkan :

“Jadi pas saya melakukan gadai sawah itu, saya menunjukkan sertifikat sawah saya kepada Pak Mubayin, tapi sekarang saya hanya bisa menunjukkan SPPT saja karena sertifikat sawah tersebut hilang dan saya lupa pernah menaruhnya dimana”⁵⁸

Berikut surat SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang dimaksud:

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR BADAN PENDAPATAN DAERAH		797 SPPT PBB P2 BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK		
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2020 PEDESAAN				
NOP: 35.05.220.001.000.0948.7		35052200010009487 - 12345678901		
LETAH OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK		
DS. SUMBERAGUNG RT.000 RW.00 PRSL : 00074 SUMBERAGUNG GANDUSARI KABUPATEN BLITAR		SITI KATIDJAH DSN. KRAJAN RT.001 RW.01 SUMBERAGUNG KABUPATEN BLITAR		
NPWPD: -				
OBJEK PAJAK	LUAS(M ²)	KELAS	NJOP PERM ² (Rp)	TOTAL NJOP(Rp)
BUMI	4.150	0B1	64.000	265.600.000
BANGUNAN	0	0	0	0
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB P2 =				265.600.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =				0
NJOP untuk penghitungan PBB P2 =				265.600.000
PBB P2 yang Terhutang = 0,02 % x 265.600.000				53.120
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				53.120
LIMA PULUH TIGA RIBU SERATUS DUA PULUH RUPIAH				
TGL. JATUH TEMPO : 30 September 2020		Blitar, 2 Januari 2020		
TEMPAT PEMBAYARAN : BANK JATIM, BRI, BNI46, PT. POS INDONESIA		KEPALA		

Gambar 4 2 SPPT Sawah

Ibu Siti Khodijah mengungkapkan:

"Awalnya, saya membutuhkan uang sekitar Rp 15.000.000 yang nantinya mau saya bikin buat modal usaha. Sementara, saya punya beberapa are sawah. Jadi saya menawarkan sawah tersebut pada Pak Mubayin barangkali beliau ingin menggarap sawah karena beliau

⁵⁸ Siti Khodijah, wawancara (Blitar, 18 Maret 2020)

sudah sering menggarap sawah orang. Ternyata alhamdulillah beliau mempunyai uang yang saya butuhkan tersebut dan setuju dengan penawaran saya”

Dari penjelasan Ibu Siti Khodijah tersebut diketahui bahwa pada awalnya, beliau membutuhkan uang sebesar Rp 15.000.000 yang akan digunakan untuk modal usaha. Dikarenakan beliau mempunyai aset berupa sawah, maka beliau menawarkan sawahnya untuk digarap oleh Pak Mubayin yang merupakan petani tetangganya. Pak Mubayin yang memang sedang mencari sawah untuk digarap, dan Pak Mubayin mempunyai uang sebesar RP 15.000.000 yang dibutuhkan oleh Ibu Siti Khodijah, Pak Mubayin akhirnya menerima tawaran tersebut dan menyetujuinya.

Selain itu menurut Bapak Mubayin selaku penerima gadai, beliau mengungkapkan:

*“ Bu Siti Khodijah mendatangi saya waktu itu dengan niatan menggadaikan sawahnya. Beliau membutuhkan uang sekitar Rp. 15.000.000. Pas waktu itu kebetulan saya punya sejumlah uang tersebut dan saya memang sedang mencari sawah untuk saya garap”*⁵⁹

Pada dasarnya, praktik gadai sawah menurut hokum Islam diperbolehkan sesuai dengan Q.S Al Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي آؤُتِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.

⁵⁹ Mubayin, wawancara (Blitar, 14 Maret 2020)


Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.“

Menurut ayat diatas, diperbolehkan untuk meminjam uang yang dibutuhkan akan tetapi hendaknya disertai dengan barang yang dijaminkan. Didalam praktik gadai sawah proses meminjam uang menjadikan sawah sebagai jaminanya. Dengan adanya jaminan tersebut diharapkan penerima hutang mampu menunaikan amanatnya untuk membayar. Hal ini menurut penulis mampu memudahkan antara kedua belah pihak dengan cara yang tidak merugikan. Jaminan diserahkan agar apabila penghutang tidak bisa membayar maka jaminan tersebut dapat dijual untuk melunasi hutang si penghutang. Jadi pemberi hutang mendapatkan jaminan atau perlindungan terhadap uangnya yang diserahkan kepada penghutang sebagai hutang.

Lebih lanjut, mengenai kesesuaian jumlah uang yang dipinjamkan dengan luas sawah, Ibu Siti Khodijah menambahkan:

“Kalau masalah luas sawah sama uang yang dipinjam tidak ada patokan atau batasan yang mutlak. Semisal sawah yang digadai 5 are terus uang yang dipinjam hanya boleh semisal Rp10.000.000, tidak seperti itu. Antara luas sawah dan uang yang dipinjam besarnya sesuai dengan kesepakatan yang melakukan gadai sawah itu.”

Pada praktik gadai sawah yang terjadi antara Bapak Mubayin dan Ibu Siti Khodijah, setelah keduanya sepakat dengan perjanjian tersebut, mereka bertemu di dalam suatu majelis/ tempat untuk menandatangani surat perjanjian bermaterai yang dibuat oleh kedua belah pihak. Berikut surat perjanjian yang dimaksud:



Gambar 4 3 Surat Perjanjian

Berdasarkan surat perjanjian diatas, disebutkan beberapa ketentuan yang disepakati oleh kedua pihak yaitu :

- a) Jika uang belum kembali ke pihak II (Pak Mubayin), Pihak II tetap berhak menggarap sawah milik Pihak I.
- b) Pengembalian uang pinjaman tidak boleh dicicil.
- c) Penggarapan sawah oleh Pihak II dimulai pada Bulan Desember 2019

Pada poin (a) disebutkan bahwa *murtahîn* berhak tetap menggarap sawah milik *rāhin* apabila *rāhin* masih belum mengembalikan uang yang dipinjamnya. Didalam buku Hukum Gadai Syariah oleh Zainudin Ali disebutkan bahwa poin (a) tersebut adalah salah satu kewajiban penggadai (*rāhin*). Kewajiban penggadai (*rāhin*) antara lain:

- (1) Mengembalikan hutang dalam waktu yang telah ditentukan bersama

- (2) Apabila penggadai tidak dapat mengembalikan hutangnya dalam waktu yang sudah ditentukan, penggadai harus rela *marhūn* miliknya dijual.⁶⁰

Masih menurut Ibu Siti Khodijah mengenai ketentuan poin (a):

“Jadi saya dengan Pak Mubayin sepakat kalau jangka waktu gadai sawah ini selama 2 tahun. Tapi nanti apabila sesudah 2 tahun itu ternyata saya masih belum bisa mengembalikan, otomatis nanti bisa diperpanjang. Jadi Pak Mubayin tetap menggarap sawah saya (sampai panen) sampai saya mengembalikan uangnya “

Berdasarkan pernyataan Bu Siti Khodijah diatas diketahui bahwa sudah ada kesepakatan diawal apabila Bu Siti Khodijah belum bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut selama 2 tahun, maka otomatis Pak Mubayin menggarap sawah tersebut, tidak perlu ada konfirmasi, saling mengetahui saja. Selanjutnya, jika Ibu Siti Khodijah sudah mempunyai uang, maka uang pinjaman tersebut segera di serahkan kepada Pak Mubayin dan apabila pada saat mengembalikan pinjaman tersebut, sawah belum panen, maka Ibu Siti Khodijah dapat mengambil sawahnya sesudah panen. Dengan berpindahnya *marhūn* atau sawah kepada *rāhin* dan kembalinya uang pinjaman kepada *murtahîn*, maka gadai (*rahn*) sawah berakhir.


Mengenai sengketa atau perselisihan yang terjadi akibat dari gadai sawah tersebut, Bapak Harianto selaku pihak Desa menjelaskan :

“Apabila dalam proses gadai sawah tersebut ada konflik atau perselisihan, pihak Desa siap untuk membantu memediasi hal tersebut. Pada dasarnya semua permasalahan yang terjadi di Desa Sumberagung ini pihak desa memang seharusnya membantu untuk mencari jalan keluar terbaik untuk kedua belah pihak. Jika kami dipanggil untuk membantu mengatasi perselisihan warga kami, tentu saja kami akan membantu, karena itu sudah menjadi tugas kami untuk selalu mengayomi dan membantu warganya.”

⁶⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 40 - 41

Dapat diketahui bahwa pihak desa berperan aktif dan responsif kepada warga yang membutuhkan bantuan untuk menjadi penengah dalam suatu konflik atau perselisihan yang terjadi terutama apabila terjadi konflik dalam praktik gadai sawah ini.

Berikut skema yang dapat digambarkan praktik gadai sawah yang dilakukan di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar



Gambar 4. 4 Skema Praktik Gadai Sawah

Pemanfaatan Barang Gadai oleh Penerima Gadai (*Murtahîn*)

Gadai sawah yang terjadi di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar terjadi disertai dengan pemanfaatan manfaat barang gadai oleh penerima gadai (*murtahîn*). Pemanfaatan tersebut berupa penerima gadai menggarap sawah yang diserahkan oleh pemberi gadai (*rāhin*) sebagai suatu jaminan atas utangnya. Penggarapan sawah tersebut dilakukan dengan batas waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat perjanjian. Hasil dari sawah tersebut seluruhnya dinikmati oleh penerima

gadai (*murtaḥîn*), dan tidak membagi hasilnya dengan pemberi gadai (*rāḥin*). Padahal jika merujuk kepada Fatwa DSN MUI 25 –MUI/III/2002 didalam poin (b) disebutkan bahwa Penggadai tetap berhak atas barang yang dijaminkan beserta manfaat dari barang tersebut. Jadi sesungguhnya praktek pemanfaatan *marḥūn* oleh *murtaḥîn* di Desa Sumberagung ini tidak sesuai denngan ketentuan diatas.

Praktik pemanfaatan barang gadai ini yang dalam kasus ini adalah sawah sudah terjadi sejak berpuluh tahun yang lalu pada saat praktik gadai sawah ini mulai ada. Bisa dikatakan praktik pemanfaatan ini sudah menjadi adat yang terus menerus sudah dilakukan sejak zaman dulu.

C. Pandangan Tokoh Agama Terhadap dan Mdzhab Hanafi terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah Di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar

Pemanfaaan barang gadai sawah yang terjadi di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar sudah terjadi puluhan tahun sejak gadai sawah ada. Praktik pemanfaatan barang gadai yang dimaksud adalah penerima gadai (*murtaḥîn*) menggarap sawah milik pemberi gadai (*rāḥin*) yang disertakan dalam perjanjian. Penerima gadai menggarap sawah tersebut selama jangka waktu yang disepakati di awal dengan pemberi gadai (*rāḥin*). Selama jangka waktu tersebut, hasil dari garapan sawah dinikmati sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtaḥîn*). Sedangkan pemberi gadai (*rāḥin*) tidak ikut menikmati hasil sawahnya sendiri yang telah digarap oleh penerima gadai (*murtaḥîn*).

Peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan hukum islam mengenai praktik pemanfaatan gadai sawah oleh penerima gadai (*murtahîn*) dimana hasil dari pemanfaatan tersebut dinikmati sendiri serta pandangan tokoh agama setempat terhadap praktik pemanfaatan gadai sawah tersebut diatas.

Pemanfaatan barang gadai (*marhūn*) oleh penerima gadai (*murtahîn*) menurut hukum Islam pada dasarnya tidak diperbolehkan. Barang gadai (*marhūn*) yang dalam hal ini berupa sawah tidak boleh diambil manfaatnya oleh *murtahîn* maupun *rahin*. Jika dilihat dalam hak dan kewajiban penerima gadai disebutkan bahwa hak penerima gadai (*murtahîn*) adalah⁶¹ :

1. *Murtahîn* mempunyai hak untuk menjual *marhūn* (barang gadai) apabila *rāhin* tidak dapat melunasi pinjaman melewati batas waktu yang telah ditentukan. *Murtahîn* boleh menjual marhun untuk melunasi pinjaman *rahin* dan apabila ada sisa dari penjualan tersebut maka diserahkan kepada *rāhin*.
2. *Murtahîn* berhak menerima biaya yang dikeluarkan untuk perawatan barang gadai.
3. *Murtahîn* berhak menahan barang gadai selama *rāhin* belum melunasi pinjamannya.

Berdasarkan hak penerima gadai yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa penerima gadai (*murtahîn*) hanya mempunyai hak untuk menahan marhun selama *rāhin* belum melunasi pinjamannya. Hak *murtahîn* hanyalah sebatas menahan, tidak menikmati hasil dari *marhūn*.

Lebih lanjut, kewajiban penerima gadai atau *murtahîn* antara lain :

⁶¹Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 40-41.

- a. Bertanggung jawab apabila *marhūn* hilang apabila disebabkan oleh kelalaian penerima gadai (*murtahîn*).
- b. *Murtahîn* tidak diperbolehkan menggunakan barang gadaian untuk kepentingan pribadinya.
- c. Berkewajiban memberitahu pemberi gadai apabila terjadi pelelangan terhadap *marhūn* tersebut.

Didalam kewajiban penerima gadai yang disebutkan diatas pada poin (b) dipaparkan bahwa penerima gadai tidak diperbolehkan menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya. Hal ini jelas memeperkuat pernyataan bahwa *murtahîn* tidak boleh memanfaatkan *marhūn* terlebih menikmati hasilnya.

Sudah dijelaskan sebelumnya, praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dibarengi dengan penggarapan sawah yang menjadi *marhūn* oleh *murtahîn* yang mana hasilnya dinikmati sendiri oleh *murtahîn* selama waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak (*murtahîn dan rāhin*). Hal ini jelas bertentangan dengan hak dan kewajiban *murtahîn* yang telah dikemukakan diatas.

Ulama berbeda pendapat mengenai diperbolehkannya atau tidak diperbolehkan *murtahîn* mengambil manfaat dari *marhūn*. Ulama yang dimaksud adalah ulama Syafi'iyah, Ulama Malikiyah, Hanafiyyah dan juga Hambaliyyah. Pendapat ulama – ulama tersebut sebagai berikut: ⁶²

- 1) Malikiyyah

⁶²Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, 41-44.

Malikiyyah mengemukakan bahwa semua hasil dari *marhūn* adalah menjadi hak *rāhin*. *Murtahîn* tidak berhak atas hasil dari *marhūn* tersebut apabila *murtahîn* tidak mesnyaratkan hasil *marhūn* untuknya.

Syarat yang dimaksud adalah :

- a) Pinjaman disebabkan dikarenakan jual beli bukan akibat mengutangkan.
- b) *Murtahîn* mensyaratkan bahwa hasil marhun untuknya
- c) Ada batas waktu untuk *murtahîn* dalam mengambil manfaat dari *marhūn* (harus ditentukan). Malikiyyah berpendapat demikian mengacu kepada hadist Abu Hurairah dan Ibnu Umar dimana hak *murtahîn* hanyalah menahan *marhūn* saja, bukan memanfaatkan dan mengambil hasil dari *marhūn*. Apabila mengambil manfaat dari *marhūn* diperbolehkan maka hal tersebut dianggap melanggar *syara'* karena mengambil manfaat dari barang yang bukan miliknya.

Dapat disimpulkan bahwa menurut Malikiyyah, sesungguhnya manfaat dari *marhūn* adalah hak *rāhin*. Namun, *murtahîn* dapat mengambil manfaat dari *marhūn* apabila memenuhi syarat yang telah disebutkan diatas.

2) Syafi'iyah

Menurut Syafi'iyah, hasil ataupun manfaat yang diambil dari *marhūn* merupakan hak *rāhin*. *Rāhin* mempunyai hak atas manfaat *marhūn* meskipun *marhūn* ada di dalam penahanan *murtahîn*.

Menurut Syafi'iyah, hasil ataupun manfaat yang diambil dari *marhūn* merupakan hak *rāhin*. *Rāhin* mempunyai hak atas manfaat *marhūn* meskipun *marhūn* ada di dalam penahanan *murtahîn*. Kekuasaan terhadap *marhūn* oleh *murtahîn* tidak hilang kecuali manfaat dari *marhūn* tersebut.

Syafi'iyah berpendapat demikian berdsarkan beberapa hadist, antara lain ;

- a) Hadist Nabi Muhammad SAW : “ *Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, Dia bersabda :” Gadaian tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggungjawabkan segala nya (kerusakan dan biaya)”*. (HR. Asy-Syafi’I dan Daruquthny dan ia berkata bahwa sanadnya Hasan dan bersambung)
- b) Hadis Nabi Muhammad SAW :”*Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, bersabda Rasulullah Saw, yang artinya :”Barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperoleh”*.
- c) Hadist Nabi Saw “ *Dari Ibnu Umar ia berkata, bersabda Rasulullah Saw, yang artinya “ Hewan seseorang tidak boleh diperas tanpa sezin pemiliknya”* (HR Bukhari)

Berdasarkan hadist hadist diatas, Syafi'iyah berpendapat bahwa *marhūn* adalah sebagai jaminan atas utang *rāhin* kepada *murtahîn*. *Marhūn* tetap menjadi kepemilikan *rāhin*, akibatnya manfaat dari *marhūn* tersebut menjadi milik *rāhin*. Apabila *murtahîn* menyewakan *marhūn* dengan tanpa izin *rāhin*, hal tersebut dianggap tidak sah.

3) Hanabillah

Ulama Hanabillah berpendapat bahwa boleh atau tidak tidak diperbolehkannya mengambil manfaat dari *marhūn* adalah tergantung dari *marhūn* tersebut. Hanabillah membagi *marhūn* menjadi 2 (dua) macam yaitu hewan dan bukan hewan. Hewan, pada zaman sekarang *diciyāskan* dengan kendaraan dengan *'illat* keduanya sama sama memiliki fungsi dinaiki.

Hanabillah mengemukakan syarat bagi *murtahīn* yang akan menikmati hasil dari *marhūn* yaitu :

- a) Adanya izin dari *rāhin*
- b) Gadai bukan disebabkan oleh utang

Selanjutnya, *marhūn* yang tidak dapat diperah dan ditunggangi dibagi menjadi dua yaitu ;

- a) *Marhūn* berupa hewan, boleh dijadikan sebagai *khadam*
- b) *Marhūn* bukan hewan seperti kebun, sawah, rumah maka tidak diperbolehkan mengambil manfaatnya.

Beberapa alasan yang menjadikan pendapat tersebut diatas dikemukakan adalah:

- a) Hadist Nabi yang mempunyai arti :” *Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, bersabda Rasulullah Saw ; barang gadai (marhun dikendarai oleh sebab nafkahnya apabila ia digadaikan dan susunya diminum dengan nafkahnya apabila digadaikan dan atas yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafkahnya.* (HR Bukhari). Selain itu,

terdapat hadist yang menjelaskan bahwa boleh *murthîn* mengambil manfaat dari *marhūn* dengan seijin *rāhin* dimana nilai dari pengambilan manfaat dari *marhūn* disesuaikan atas biaya yang dikeluarkan untuk *marhūn*.

- b) Hadist yang mempunyai arti “ *Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw bersabda : Gadaian itu tidak menutup akan yang punyaanya dari manfaat barang itu faedahnya kepunyaanya dia dan dia bertanggungjawabkn segalanya.* (HR Bukhari.)

Maka dapat disimpulkan bahwa, *murthahîn* tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari *marhūn* selain barang yang dapat ditunggangi dan diperah susunya dengan alasan bahwa hal tersebut dianggap bukan mengambil manfaat dari barang yang bukan miliknya.

4) Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murthahîn* tidak boleh memanfaatkan *marhūn*, baik itu dalam bentuk penggunaan, menaiki, menempati, mengenakan atau membaca, kecuali dengan izin *rāhin*. Karena *murthahîn* hanya memiliki hak menahan saja bukan memanfaatkan. Apabila *murthahîn* memanfaatkan *marhūn*, lalu *marhūn* itu rusak ketika digunakan, maka ia mengganti nilai *marhūn* secara keseluruhan, karena berarti ia telah menggashab. Dan apabila *rāhin* memberi izin kepada *murthahîn* untuk memanfaatkan *marhūn*, maka menurut sebagian ulama Hanafiyah, *murthahîn* boleh memanfaatkannya secara mutlak. Namun ada sebagian lagi yang melarangnya secara mutlak.

“sebagian Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *murtahîn* tidak boleh memanfaatkan barang gadai meskipun mendapatkan izin dari *râhin* ”.⁶³

Sebagian ahli Fiqh Madzhab Hanafi mengatakan tidak ada jalan yang mengharuskan *murtahîn* menggunakan barang gadai walaupun dengan izin *râhin* , karena itu adalah riba atau mengandung keshubhatan , sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan riba. Tetapi mayoritas mereka membolehkan *murtahîn* menggunakan barang gadai (*marhûn*) bila ada izin dari *râhin* , dengan syarat hal tersebut tidak disyaratkan pada waktu akad. Bila hal tersebut disyaratkan pada waktu akad, maka hal pemanfaatan gadai tersebut termasuk riba. Dan ada sebagian lagi yang mengklasifikasi, yaitu apabila didalam akad disyaratkan *murtahîn* boleh memanfaatkan *marhûn*, maka itu adalah haram, karena itu merupakan riba. Namun jika tidak disyaratkan dalam akad, maka itu boleh, karena hal itu berarti adalah bentuk *tabarru'* dari *râhin* untuk *murtahîn*.

Lebih lanjut, peneliti melakukan wawancara kepada tokoh agama setempat di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama setempat terhadap pemanfaatan gadai sawah yang sudah terjadi di desa ini selama turun temurun. Berikut hasil wawancara peneliti dengan beberapa tokoh agama setempat terkait pemanfaatan gadai sawah oleh murtahin:

- a) Menurut bapak Khudori, selaku ketua Ta'mir Masjid Baitun Nur beliau berpendapat :

⁶³ Abdurrohman Al- Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, (Bairut: Dar Al- Kutub AlIlmiyah,2003), Juz II, 300

“Praktek gadai sawah ini sudah terjadi lama mbak, mungkin sudah berpuluh tahun dan sudah menjadi adat atau kebiasaan masyarakat sini mbak. Trus kalau untuk prakteknya itu si yang punya sawah minjam uang trus sawahnya itu dijadikan jaminan. Rata rata masyarakat sini melakukan gadai sawah yang saya tahu buat modal usaha. Terkait pemanfaatan hasil dari gadai sawah tersebut menurut saya sebenarnya tidak boleh. Menurut syariat juga tidak boleh mbak karena kan pada dasarnya gadai kan hanya untuk jaminan tidak untuk diambil hasilnya. Contohnya kalau kita menggadaikan emas di pegadaian itu kan emasnya ditinggal tidak dipakai. Jadi menurut saya nanti hasil sawah tadi bisa menjadi bunga. Nah bunga ini yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Selain itu, nanti murtahin akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak karena selain mendapat pengembalian hutang dari rahin, dia juga mendapat keuntungan dari hasil sawah tersebut. Tapi, karena praktek semacam itu sudah terjadi sejak dulu dan seakan menjadi adat, maka akan susah untuk menghilangkannya”.

Pernyataan Bapak Khudori diatas dapat diketahui bahwa praktek gadai sawah ini sudah berlangsung cukup lama. Praktik gadai sawah yng terjadi di Desa Sumberagung ini disertai dengan pemanfaatan hasil gadai sawah oleh *murtahîn*. Dalam hal ini Pak Mubayin mengambil manfaat dari sawah milik Ibu Siti khodijah. Menurut Bapak Khudori hal ini tidak diperbolehkan. Beliau memberikan contoh seperti praktek gadai emas di pegadaian. Emas yang digadaikan ditinggal dan tidak dipakai. Menurut beliau seharusnya hal tersebut juga berlaku untuk gadai sawah. Sawah hanya diserahkan kepada *murtahîn* dan tidak untuk diambil manfaatnya. Beliau beranggapan bahwa hasil dari sawah tadi yang diambil oleh *murtahîn*, akan menjadi bunga atau riba . Sedangkan bunga/ riba ini tidal diperbolehkan didalam Islam.

Menurut Al- Shabuni, secara terminologis riba merupakan kelebihan yang diambil oleh pemberi hutang kepada penghutang. Riba tidak diperbolehkan dalam Islam, seperti didalam Q. S Al Baqarah ayat 278:

أَيُّهَا يَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبِّ كُنْتُمْ مُبِينِينَ

مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

Selain itu menurut Bapak Khudori, praktik pemanfaatan ini akan menguntungkan dua kali lipat untuk *murtahîn*. Keuntungan pertama, ia atetap akan mendapat pengembalian uang dari *rāhin*, dan yang kedua *murtahîn* mendapat untung dari hasil sawah yang digarap milik *rāhin*.

b) Menurut Bapak Zainul Qomar selaku Ketua LP Ma’arif Ranting

Sidorejo, beliau mengatakan:

“ Praktek gadai sawah sudah lama terjadi di Desa Sumberagung, karena ya mayoritas masyarakatnya yang memang berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Menurut saya sendiri gadai sawah adalah suatu akad pinjam meminjam dengan penyertaan berupa penggarapan sawah. Untuk prosedurnya, yang saya ketahui bertemunya kedua aqidain dalam suatu majelis yang didampingi saksi lalu rahin menyatakan keinginannya untuk Biasanya gadai sawah dilakukan untuk modal usaha, butuh dana darurat, biaya pendidikan dan lain lain. Sedangkan mengenai pemanfaatan sawah oleh murtahin saya tidak setuju mbak. Menurut saya itu nanti bakal mendatangkan mudharat buat rahin atau yang punya sawahnya. Umumnya di desa sini banyak masyarakat yang hanya mempunyai aset sawah yang sudah digadaikan itu saja, jadi nanti ditakutkan akan menyulitkan rahin untuk mengembalikan hutangnya. Menurut saya, gadai itu yang berpindah Cuma kekuasaanya, bukan berarti boleh diambil manfaatnya. Murtahin hanya berhak untuk merawat atau memelihara barang gadaian tersebut agar tidak rusak ataupun hilang. Nanti hasil dari pemanfaatan isu jadi bunga.⁶⁴

⁶⁴Zainul Qomar, wawancara, (Blitar, 23 Maret 2020)

Dari pernyataan Bapak Zainul Qomar diatas, beliau berpendapat hampir senada dengan pendapat Bapak Khudori. Bapak Zainul Qomar tidak menyetujui praktik pemanfaatan hasil sawah oleh *murtahîn*. Menurut beliau hal ini mampu mendatangkan *muḍarat* bagi *rāhin*. Beliau mengatakan demikian karena pada umumnya di desa Sumberagung masyarakatnya hanya mempunyai aset berupa sawah itu saja. Beliau khawatir apabila sawah tersebut digadaikan, *rāhin* akan kesulitan untuk mengembalikan hutang tersebut. Menurutnya, gadai pada hakikatnya adalah berpindah. Berpindah kekuasaanya saja. *Murtahîn* tidak berhak atas hasil sawah milik *rāhin*. *Murtahîn* hanya berhak menjaga sawah tersebut. Ditakutkan hasil dari pemanfaatan gadai sawah tersebut akan menjadi riba.

c) Bapak Rohmat selaku Syuriah setempat berpendapat,

“Menurut pendapat saya, praktik pemanfaatan marhun dalam gadai sawah ini merugikan. Soalnya yang saya ketahui praktik gadai sawah itu sendiri kan akadnya pinjam meminjam yang mana disertai sawah sebagai jaminannya. Jaminan itu tidak boleh diambil manfaatnya, ya Cuma dijaminkan gitu mba semacam agunan. Jika pemanfaatan marhun oleh murtahin itu dilakukan menurut saya itu nanti akadnya jadi akad yang fasad atau akad rusak. Dianggap rusak soalnya praktek pemanfaatan itu tidak sesuai dengan pengertian gadai itu sendiri.”

Menurut Bapak Rohmat, praktik pemanfaatan gadai sawah tersebut tidak dibenarkan. Beliau beranggapan bahwa sawah yang dijaminkan itu tidak boleh diambil manfaatnya, karena jika nanti sawah tersebut diambil manfaatnya, akad gadai akan menjadi akad yang *fasād* atau akad rusak. Rusak karena tidak sesuai dengan pengertian gadai dimana gadai adalah “menahan” sesuatu yang dijaminkan dan apabila *rāhin* tidak bisa mengembalikan hutang, sesuatu tersebut dapat dijual sebagian atau seluruhnya untuk melunasi hutang tersebut.

Lebih lanjut beliau mengungkapkan :

“Rahin nanti bisa rugi dua kali mbak. Dimana di satu sisi dia harus mengembalikan utangnya, terus nanti dia juga tidak bisa menikmati hasil sawahnya sendiri. Kalau sesuai dengan aturannya sih seharusnya jaminan berupa sawah itu tidak boleh diambil hasilnya. Hanya berpindah kekuasaannya saja untuk sementara. Tapi, sedikit dilema dimana apabila sawah itu tidak digarap dan dibiarkan selama bertahun rahun karena gadai, itu bisa bertentangan dengan kaidah ‘ Ihyaul Amwar” atau menghidupkan bumi mati. Manusiakan punya tugas menghidupkan bumi mati (tanah,sawah) dengan digarap dan diambil hasilnya. Tapi tetap saja pada dasarnya kalaumenurut gadai itu tidak boleh.”⁶⁵

Dari beberapa pendapat tokoh agama diatas, terdapat beberapa poin penting yaitu, pengambilan manfaat atas marhun dianggap merugikan *rāhin* dan malah menguntungkan *murtahîn* 2 (dua) kali dimana nanti *murtahîn* dapat mendapat pengembalian atas utang dan juga mendapat hasil dari sawah yang dimiliki *rāhin* untuk dijamin. Hal ini dianggap salah satu perbuatan *ẓalim*. Pada dasarnya menurut para tokoh agama setempat, gadai dilaksanakan dengan tanpa mengambil manfaat dari *marhūn*. Pengambilan manfaat atas *marhūn* tersebut dengan atau tanpa seijin *rāhin* tetap dianggap tidak sah. Para tokoh agama setempat malah sebaiknya menghindari praktik gadai sawah semacam ini dan disarankan beralih pada praktik sewa menyewa yang sudah jelas sama sama menguntungkan kedua belah pihak. Namun untuk mengedukasi masyarakat akan hal tersebut tidak mudah, mengingat praktik pemanfaatan atas *marhūn* semacam ini sudah menjadi adat dan sudah menjadi “*local wisdom*” yang sejak lama melekat. Selain itu, apabila ditinjau dari perspektif madzhab Hanafi ditemukan bahwa pemanfaatan gadai sawah oleh *murtahîn* tidak diperbolehkan karena

⁶⁵ Ali Rohmat, wawancara (Blitar, 23 Maret 2020)

murtahin hanya memiliki hak untuk menahan saja bukan untuk mengambil manfaatnya. Namun, sebagian ulama Hanafi berpendapat bahwa boleh memanfaatkan *marhūn* apabila diberi izin oleh *rāhin* yang disertai dengan suatu syarat. Syarat tersebut adalah izin dari *rāhin* untuk memanfaatkan gadai tersebut tidak disyaratkan pada waktu akad. Apabila di syatkan dalam akad maka pemanfaatan tersebut dianggap riba. Dalam praktik gadai sawah yang terjadi Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar tersebut terdapat suatu poin yang membahas mengenai penerima gadai mengelola atau mengambil manfaat dari sawah tersebut. Maka hal ini menurut sebagian ulama Hanafi tidak diperbolehkan dan hasil pemanfaatan tersebut haram karena masuk dalam riba.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil :

1. Praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar diawali dengan *rāhin* yang menawarkan sawahnya kepada *murtahîn* dengan menyebutkan nominal uang yang akan dipinjamkannya dan apabila disetujui, kedua pihak menetapkan waktu dan tempat terjadinya akad yang kemudian akan dihadiri saksi. Perjanjian diucapkan secara lisan yang kemudian dituangkan dalam surat perjanjian bermaterai yang ditandatangani kedua pihak. Praktik gadai sawah di Desa Sumberagung ditinjau dari rukun dan syaratnya menurut hukum Islam sudah sesuai, sehingga praktik ini sudah sesuai dengan syari'at Islam.
2. Pandangan tokoh agama setempat sepakat tidak setuju dengan pemanfaatan gadai sawah yang terjadi di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Mereka menganggap hal tersebut tidak sesuai dengan definisi gadai dimana barang gadaian/*marhūn* hanya sebagai jaminan tidak untuk diambil manfaatnya. Selain itu pengambilan manfaat tersebut dinilai merugikan *rāhin*. Para tokoh agama setempat berpendapat pengambilan manfaat dari *marhūn* sukar dihilangkan praktiknya karena hal tersebut sudah

menjadi adat di desa tersebut. Para tokoh agama setempat menyarankan untuk melakukan praktik sewa menyewa sawah daripada gadai sawah karena sewa menyewa sawah dipandang saling menguntungkan kedua pihak. Menurut pandangan madzhab Hanafi memanfaatkan gadai sawah oleh *murtahîn* tidak diperbolehkan karena itu adalah riba dan mengandung *keshubhatan*. Namun terdapat sebagian ulama Hanafi yang memperbolehkan dengan syarat bahwa pemanfaatan gadai tersebut tidak disyaratkan pada waktu akad. Apabila hal tersebut disyaratkan pada waktu akad maka pemanfaatan gadai tersebut menjadi haram karena masuk ke dalam riba. Pada praktek pemanfaatan gadai yang terjadi di Desa Sumberagung Gandusari Blitar pada saat akad dan dalam surat perjanjian yang dibuat terdapat poin yang mengatakan bahwa penerima gadai yang mengelola *marhūn* berupa sawah dan menikmati hasil sawah tersebut. Jadi apabila ditinjau dari madzhab Hanafi maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai riba.

B. Saran

Berdasarkan uraian uraian diatas, penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan :

1. Pada saat pelaksanaan gadai sawah, hendaknya *murtahîn* dan *rāhin* mampu memberikan pemahaman satu sama lain sehingga kedua belah pihak bisa saling untung dan tidak ada satu pihak yang dirugikan.
2. Bahwa hendaknya para tokoh agama setempat mampu mengedukasi masyarakat secara perlahan mengenai pemanfaatan gadai sawah lewat

kajian keislaman yang sudah terlaksana pada hari Jumat pagi di masjid setempat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Zaharah, Muhammad. *Abu Hanifah Hayatuhu wa Ashruhu-Arauhu wa Fiqhuhu*. Qairo: Darul Fikr al-Araby, 1998.
- Al- Jaziri, Abdurrohman. *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, Juz II, Bairut: Dar Al- Kutub AlIlmiyah, 2003.
- Ali Hasan, Muhammad. *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Ali, ZaInuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *al Fiqh ala Madzahiil Arba'ah*, Juz II. Beirut: Dar al Qalam, 1999.
- Al-Jaziri, Abdurrohman. *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*. Beirut : Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, 2003.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cetakan ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet.ke-15. Jakarta:Rineka Cipta, 2013.
- Ashsofa. Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*. Malang: UIN Maliki Press,2013.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo ; STAIN Po Press, 2010.
- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.
- Djuwani, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Ghofur Anshori, Abdul. *Gadai Syariah Di Indonesia : Konsep, Implementasi dan Institutionalisation*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Harun, *Fiqh Muamalah* . Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017.
- J. Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007.
- Jawad Mughnyah, Muhammad. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001
- Mahmud Marzuki, Peter. *Metodologi Riset*. Jogjakarta : BPFE-UII, 1995.
- Sabiq, Sayyid . *Fiqh Sunnah Juz III*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Siyoto, Sandu , M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 2007.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011.
- Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah, Perkata Asbabun Nuzul Dan Tafsir Bil Hadist*. Bandung; Nur Alam Semesta. 2013.
- Wahab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul fiqh*. Mesir: Maktabah Ad-Da'wah Al-Islamiyah, 2003
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

JURNAL

- Amir, Rahma. "Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Muamalah*, No 1 (2015): 83 <https://doi.org/10.24256/m.v5i1.673>
- Ermawati, Titin. "Peluang dan Tantangan Gadai Emas (Rahn) Di Indonesia : Sebuah Tinjauan Konseptual", *AKUNESA*, No. 3 (2013): 3 <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/10505>
- Habibullah, Eka Sakti . "Prinsip Prinsip Muamalah Dalam Islam", *Jurnal Perbankan Syariah "AD -DEENAR"*, No.1(2018) : 29 <http://dx.doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>

Hantono, Dedi & Diananta Pramitasari. “Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik”, *Journal UIN Allauddin (NATURE)*, No 2(2018):85-93
<https://doi.org/10.24252/nature.v5i2a1>

Liber Sonata, Depri. Metpen Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia*, no 1 (2015): 27
<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283/349>

Ridwan, Hak Milik Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pertanahan Indonesia, *Al-Manahij*, No 2(2013) : 258
<https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.568>

Rini Fatma Kartika, “Jaminan dalam Pembiayaan Syariah (Kafalah dan Rahn)”, *KORDINAT*, No 2(2016): 240-241 [10.15408/kordinat.v15i2.6332](https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6332)

RPJM Desa Sumberagung, 2020-2025

Safa'at, Rachmad. Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Yuridis Sosiologis Dalam Menelaah Sistem Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, *Lex Jurnalica* No 1 (2013): 56
<https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/353>

SKRIPSI

Amri. “Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah (Massanra Galung) Di Dusun Bocco- Bocco’e Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/>

Elsa Ismawati, “Pelaksanaan Pagang Gadai Sawah Dijorong Sijangek Nagari Simpuruik Kec Sungai Tarab Kab. Tanah Datar Dalam Perspektif Ekonomi Islam” Undergraduate Thesis Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, 2021.
<https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/21237>

Fingky Utami, “Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II Dalam Perspektif Ekonomi Islam” Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018. <http://repository.uinsu.ac.id/6053/>

LAMPIRAN – LAMPIRAN



Lampiran 1. Wawancara dengan Ibu Siti Khodijah (Penggadai/*Rahin*)



Lampiran 2. Wawancara dengan Bapak Mubayin (Penerima Gadai/*Murtahin*)



Lampiran 3. Wawancara dengan Bapak Ali Rohmat (Tokoh Agama Setempat)



Lampiran 4. Wawancara dengan Bapak Zainul Qomar (Tokoh agama Setempat)



Lampiran 5. Wawancara dengan Bapak Imam Khudori (Tokoh agama setempat)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Shoimatuz Zahro' Urrofiqoh
 Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 28 Januari 1998

NIM : 16220157

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat Rumah : Dsn Sidoasri RT 003/ RW 004 Ds Sumberagung
 Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar

Alamat Di Malang : JL Sumbersari Gang IIIB Sumbersari Lowokwaru Malang

Nomor Telepon/HP : 08165482918

E-mail : shoimatuzzahro@gmail.com



Riwayat Pendidikan		
Tingkatan	Tahun	Asal Sekolah
TK Tulungsari	2003-2004	TK Al Hidayah
SD	2004-2010	SDI Ma'arif Garum
SMP	2010-2013	PKBM Rasio
SMA	2013-2016	SMK Islam 1 Blitar
UNIVERSITAS	2016-2020	UIN Malang